

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara hukum, disebutkan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD 1945). Negara hukum Indonesia adalah negara hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yang biasa dikenal dengan istilah negara hukum Pancasila. Negara Hukum Pancasila adalah negara yang paling tepat dengan keanekaragaman sosial dan budaya masyarakat Indonesia, yang bersumber dari nilai-nilai sosial budaya Indonesia, yang kristalisasinya adalah terdapat pada Pancasila sebagai dasar negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Pada Penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, dijelaskan bahwa yang dimaksud negara hukum adalah :

Negara yang dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab.

Dari pengertian negara hukum di atas, dapat diperoleh dua unsur utama negara hukum Indonesia yaitu : (a) negara yang dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, (b) bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab.

Salah satu prinsip penting dalam negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak sebagaimana yang termaktub pada Pasal 24 UUD 1945 sebagai berikut :

- (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 kemudian melahirkan Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang, antara lain ; Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat).

Pengaturan profesi advokat setelah era reformasi baru diawali pada tahun 2003 melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagai instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. Pengaturan profesi advokat baru diatur dalam sebuah undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 5 April 2003 melalui Lembaran Negara (LN) Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49.

Semangat dari lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) adalah untuk mewujudkan negara hukum yang konstitusional dan proses penegakan hukum (*law enforcement*) yang berkeadilan, agar setiap orang dipandang sama di hadapan hukum, guna mendapatkan akses keadilan (*access to justice*). Hal ini terlihat dari konsideran (menimbang) huruf a, b, dan c yang menyatakan:

- a. bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan berkeadilan;
- b. bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia;
- c. bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum;

Selanjutnya, pada Penjelasan Umum paragraf pertama UU Advokat disebutkan bahwa :“kehadiran advokat memegang peranan penting dan strategis dalam rangka menjamin kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagai salah satu prinsip utama negara hukum”. Begitu pula dalam Penjelasan Umum paragraf kedua UU Advokat tersebut secara lengkap disebutkan bahwa : “Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan”. Dalam paragraf kedua lebih lanjut disebutkan bahwa : “Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam

menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia”.

Penjelasan Umum UU Advokat paragraf ketiga dijelaskan mengenai peran advokat di luar peradilan semakin penting dan meningkat pada saat ini sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa. Secara lengkap bunyi Penjelasan Umum paragraf ketiga sebagai berikut :

Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Berdasarkan uraian Penjelasan Umum di atas, bahwa secara garis besar advokat sebagai profesi memegang peran penting dan strategis, baik melalui peran pada jalur peradilan (biasa disebut *litigasi*) yaitu sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum maupun peran pada jalur di luar peradilan (biasa disebut : *non-litigasi*) yaitu melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Di era reformasi ini masyarakat Indonesia mengharapkan adanya Advokat yang dapat diandalkan guna membela hak-hak dari masyarakat yang tertindas. Advokat yang memiliki integritas dan moralitas yang tinggi serta ditunjang oleh kecakapan serta kemampuan ilmu hukum yang mumpuni dan disertai dengan kehebatan dalam berargumentasi, berfikir logis-sistematis serta memiliki kemampuan retorika yang baik. *Fiat justisia et pereat mundus*, hukum harus ditegakkan meski langit runtuh. Semboyan tersebut ibarat darah yang mengalir pada jiwa setiap advokat. Tugas Advokat begitu mulia dan terhormat menegakkan hukum dan keadilan di muka bumi ini. Advokat harus menjadi pionir tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia di Indonesia sebagaimana amanat konstitusi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Menurut Pemerintah pada saat Pengajuan RUU Profesi Advokat sebagaimana disampaikan oleh Moh. Mahfud MD selaku Menteri Kehakiman, bahwa :

Lahirnya RUU Profesi Advokat yang selanjutnya menjadi UU Advokat didasari tiga alasan pentingnya UU Advokat tersendiri. *Pertama*, peraturan mengenai advokat masih terpisah-pisah dan banyak yang sudah *out of date* alias tidak sesuai dengan perkembangan zaman. *Kedua*, perundangan-undangan yang ada belum mengatur secara rinci hak, kewajiban, wewenang dan tugas pemberi bantuan hukum. *Ketiga*, cita-cita untuk mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum membutuhkan ketertiban dan ketentraman, termasuk dari pemberi jasa hukum.<sup>1</sup>

Kehadiran UU Advokat, layak disambut sebagai momentum untuk meneruskan reformasi hukum yang belum tuntas, baik pada tataran pembentukan hukum maupun penegakan hukum. Beberapa hal penting dari UU Advokat ini, layak dijadikan modal dasar untuk mendorong tampilnya profesi advokat dalam membangun Indonesia Baru yang demokratis, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Konkretnya, bagaimana para advokat berperan dalam pembelaan publik, terutama menyangkut pelanggaran-

---

<sup>1</sup>Risalah Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Profesi Advokat. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, h. 28-29.

pelanggaran hak asasi manusia (HAM), termasuk di dalamnya pelanggaran-pelanggaran hak hak konsumen (*consumer rights*).<sup>2</sup>

Advokat mempunyai peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum dan keadilan, hal tersebut terlihat dari tugas dan fungsi advokat sebagai berikut:

- 1) Sebagai pengawal kontitusi dan hak asasi manusia;
- 2) Memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia;
- 3) Melaksanakan kode etik advokat;
- 4) memegang teguh sumpah advokat dalam langkah menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran;
- 5) Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas;
- 6) Menjunjung tinggi citra profesi terhormat;
- 7) Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat advokat;
- 8) Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat;
- 9) Menangani perkara-perkara sesuai kode etik advokat;
- 10) Memberi pelayanan hukum (*legal service*);
- 11) Memberikan nasehat hukum (*legal advice*);
- 12) Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*);
- 13) Memberikan informasi hukum (*legal drafting*);
- 14) Membela kepentingan klien (*litigation*);
- 15) Mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*); dan
- 16) Memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu.<sup>3</sup>

Kendati cakupan peran dan fungsi profesi begitu luas, namun pada prinsipnya layanan jasa yang diberikan seorang advokat dapat dibagi ke dalam tiga kategori sebagai berikut:

1. Nasihat dalam bentuk lisan maupun tulisan terhadap permasalahan hukum yang dihadapi klien, termasuk membantu merumuskan berbagai jenis dokumen hukum. Dalam kategori ini, advokat secara teliti, antara lain, memberi penafsiran terhadap dokumen-dokumen hukum yang bersangkutan dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan Indonesia ataupun internasional;
2. Membantu melakukan negosiasi atau mediasi. Dalam hal ini advokat harus

---

<sup>2</sup>Yusuf Shofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2008, h.118.

<sup>3</sup>Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Surabaya, 2010. h. 40

memahami keinginan klien maupun pihak lawan, tugas utamanya adalah mencapai penyelesaian yang memuaskan para pihak. Kadangkala advokat juga diminta menilai bukti-bukti yang diajukan para pihak, tetapi tujuan utama di sini adalah penyelesaian di luar pengadilan (*settlement out of court*);

3. Membantu klien di pengadilan baik dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum tata usaha negara ataupun Mahkamah Konstitusi. Dalam kasus pidana, bantuan dapat dimulai ketika klien diperiksa di Kepolisian dan Kejaksaan.<sup>4</sup>

Mengingat demikian pentingnya peran dan fungsi Advokat, maka seperti pada paragraf kedua tersebut di atas, kedudukan Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab disejajarkan atau disetarakan dengan lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Bahkan secara tegas disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) UU Advokat bahwa; “Advokat berstatus sebagai penegak hukum bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”. Pada Penjelasan Pasal 5 ayat (1) dijabarkan bahwa : “Yang dimaksud dengan Advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.”

Adapun kata “bebas” pada Pasal 5 ayat (1) UU Advokat diberikan Penjelasan sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 14 Ayat (2), adalah “tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”.

Hubungan advokat dan lembaga kekuasaan kehakiman sangat erat, hubungan tersebut mengacu kepada pelaksanaan fungsi-fungsi badan peradilan, memeriksa dan

---

<sup>4</sup>Mardjono Reksodiputro, “Organisasi Advokat Indonesia: Quo Vadis?,” *JENTERA Jurnal Hukum*, Edisi 19, Tahun V, (April – Juni 2009), hal.10.

memutus perkara. Kedudukan advokat membantu kelancaran proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Fungsi dan peran advokat yang sebelumnya dikenal sebagai pengacara maupun pengacara praktik adalah mewujudkan keadilan sebagaimana tujuan hukum.<sup>5</sup>

UU Advokat telah mengatur persyaratan dan pengangkatan menjadi advokat. Seorang advokat yang telah diangkat oleh organisasi advokat tidak serta merta dapat menjalankan tugas profesinya memberi jasa hukum kepada masyarakat, namun terlebih dahulu harus dilakukan sumpah advokat.

Berkaitan dengan sejarah pengaturan sumpah advokat, dijelaskan H. A. Sukris Sarmadi, yang pada saat itu lebih dikenal dengan sebutan pengacara. Pada Zaman Hindia Belanda, pengangkatan Advokat *Procureur*, pengacara dilakukan oleh gubernur jenderal dalam hal ini termaktub pada *R.O : Reglement op de Rechterlijke Organitatie en het Beleid des Yustitie in Indonesia* (St. 1847 Nr. 23 tertanggal 30 April 1847 ho. St. 1848 Nomor 57) maupun dalam pengaturan *Bepalingen Betreffende het Costum der Rechterlijke Ambtenaren en dat der Advocate Procureurs en Deurwaarders* yakni dalam St. 1848 Nr. 8<sup>6</sup>.

Dalam Pasal 186 dan Pasal 192 (*R.O*) dinyatakan bahwa seorang advokat bersama *Procureur* harus diangkat oleh Gubernur Jenderal yang telah memenuhi syarat yakni:

- (1). Warga negara Hindia Belanda,
- (2). Sarjana Hukum (*Doctor atau Meester in de Rechten*), dan
- (3). Lulus Ujian Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Dagang dan Hukum Tata Negara,
- (4). Setelah melakukan magang praktik selama 3 tahun. (Pasal 192 *R.O*).

---

<sup>5</sup>H. A. Sukris Sarmadi, *Advokat litigasi & Non litigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia Kini*. Mandar Maju, Bandung, 2009, h. 27.

<sup>6</sup>H. A. Sukris Sarmadi, *Loc.cit*.



Empat syarat tersebut di atas cukup sulit diperoleh atau didapatkan, terutama pada gelar kesarjanaan (*doctor atau meester in de rechten*) amatlah jarang dicapai oleh masyarakat Hindia Belanda saat itu, sehingga profesi advokat terkesan sangat khusus atau istimewa. Apabila keseluruhan persyaratan untuk menjadi advokat telah terpenuhi, selanjutnya advokat harus melakukan sumpah terlebih dahulu, dengan mengikuti tata cara sumpah yang ditentukan pada saat itu.

Ketentuan dan persyaratan sumpah tidak serta merta tunduk dengan kewenangan organisasi advokat, tetapi harus mengikuti peraturan yang ditentukan pemerintah Belanda. Sumpah atau janji advokat, selain ditujukan kepada Tuhan, juga dituntut akan setia kepada pemerintah Hindia-Belanda, dengan menghormati pembesar-pembesar pejabat Pengadilan dan tidak berbuat curang dalam membela suatu perkara yang menurut hati nurani yang berdasarkan hukum. Pengaturan dan pelaksanaan sumpah pada zaman Hindia-Belanda inilah selanjutnya secara turun temurun menjadi kebiasaan atau kelaziman sampai sekarang, bahwa sebelum menjalankan tugas sebagai advokat harus bersumpah di hadapan pengadilan tinggi setempat.

Berakhirnya masa penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang di Indonesia, istilah advokat-pengacara dibedakan dengan istilah Advokat dan Pengacara Praktik. Meskipun pada prinsip fungsi dan tugasnya adalah sama, namun dasar pengangkatan dan wilayah hukum kerjanya berbeda. Calon advokat diangkat oleh Kementerian Kehakiman (saat itu) dan disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat yang berwenang sesuai domisili hukum advokat dan memiliki wilayah kerja di seluruh Indonesia. Sedangkan pengacara praktik diangkat oleh Pengadilan Tinggi, dan izin praktik terbatas dalam wilayah wewenang

Pengadilan Tinggi yang membawahi beberapa pengadilan-pengadilan yang ada di setiap kabupaten/ kota.

Sementara didalam praktik masa itu juga dikenal juga istilah pokrol, pokrol sendiri pengangkatannya hanya melewati kepaniteraan Pengadilan Umum dimana dia berdomisili, sehingga pokrol tidak dapat terlalu bebas melakukan praktik hukum sebagai wakil dibandingkan dengan pengacara praktik yang wilayah kerjanya hanya meliputi wilayah Pengadilan Tinggi. Pokrol hanya diizinkan melakukan praktiknya di wilayah Pengadilan Negeri dimana meliputi domisilinya.<sup>7</sup>

Penyebutan advokat atau pengacara (tanpa dibubuhi istilah praktik) pada saat itu, dapat diperoleh bila seorang pengacara praktik melakukan permohonan kepada Menteri Kehakiman (Departemen Kehakiman) melewati Pengadilan Tinggi dengan syarat telah berpraktik hukum selama 3 (tiga) tahun sesuai Pasal 192 *R.O* (St. 1847 Nr. 23 tertanggal 30 April 1847 *jo.* St. 1848 Nr. 57) dan telah mengantongi pengalaman beracara minimal masing-masing 5 (lima) perkara di bidang pidana dan bidang perdata. Setelah surat permohonan disetujui oleh dari Kementrian Kehakiman, maka dikeluarkan sertifikasi izin atas nama Menteri Kehakiman, menjadi resmilah sebagai advokat-pengacara (tanpa istilah praktik) yang wilayahnya kerjanya meliputi seluruh wilayah Indonesia, sebagai suatu pembedaan kekuasaan perizinannya dengan kekuasaan pengacara praktik pada saat itu..

Sebelum lahirnya UU Advokat, Pengaturan dan perlindungan profesi advokat pada saat itu tersebar dalam berbagai peraturan, antara lain sebagai berikut:

- a. *Staatblad* Tahun 1847 Nomor 23 dan *Staatblad* Tahun 1848 Nomor 57 tentang *Reglement op de rechtelijk organisatie en het beleid de justitie in Indonesie* atau dikenal dengan *RO*, pada Pasal 185 s/d 192 mengatur tentang “*advocatenen procureurs*” yaitu penasehat hukum yang bergelar sarjana hukum.

---

<sup>7</sup>*Ibid*, h. 29.

- b. *Staatblad* Tahun 1847 Nomor 40 tentang *Reglement op de Rechtsvordering (RV)*, dalam peradilan khusus golongan Eropa (*Raad van Justitie*) ditentukan bahwa para pihak harus diwakili oleh seorang Advokat atau *procureur*.
- c. Penetapan Raja tanggal 4 Mei 1926 Nomor 251 jo. 486 tentang Peraturan Cara Melakukan Menjalankan Hukuman Bersyarat, pada Bab I Bagian II Pasal 3 ayat (3) ditentukan bahwa orang yang dihukum dan orang yang wajib memberikan bantuan hukum kepadanya sebelum permulaan pemeriksaan.
- d. *Staatblad* Tahun 1926 Nomor 487 tentang Pengawasan Orang yang Memberikan Bantuan Hukum, ditentukan bahwa pengawasan terhadap orang-orang yang memberikan bantuan hukum atau orang yang dikuasakan untuk menunjuk lembaga dan orang yang boleh diperintah memberi bantuan.
- e. *Staatblad* Tahun 1927 Nomor 496 tentang *Regeling van de bijstaan en vertegenwoordiging van partijen in burgerlijke zaken voor de landraden*, mengatur tentang penasehat hukum yang disebut “*zaakwaarnemers*” atau pada masa tersebut dikenal dengan “pokrol”.
- f. *Staatblad* Tahun 1941 Nomor 44 tentang *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*, dalam Pasal 83h. ayat (6) ditentukan bahwa jika seseorang dituduh bersalah melakukan sesuatu kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati, maka *magistraat* hendak menanyakan kepadanya, maukah ia dibantu di pengadilan oleh seorang penasehat hukum, dan Pasal 254 menyatakan bahwa dalam persidangan tiap-tiap orang yang dituduh berhak dibantu oleh pembela untuk mempertahankan dirinya.
- g. *Staatblad* Tahun 1944 Nomor 44 tentang *Het Herziene Inlandsch Reglement* atau *RIB (Reglemen Indonesia yang diperbaharui)*, menurut Pasal 123 dimungkinkan kepada pihak yang berperkara untuk diwakili oleh orang lain.

Peraturan-peraturan tersebut di atas yang berkaitan dengan pengaturan advokat, semenjak lahirnya UU Advokat dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 35 UU Advokat, yang menyatakan :

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, maka:

1. *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie* (Stb. 1847 Nomor 23 jo. Stb. 1848 Nomor 57), Pasal 185 sampai Pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya;
2. *Bepalingen betreffende het kostuum der Rechterlijke Ambtenaren dat der Advokaten, procureurs en Deuwaarders* (Stb. 1848 Nomor 8);
3. *Bevoegdheid departement hoofd in burgerlijke zaken van land* (Stb. 1910 Nomor 446 jo. Stb. 1922 Nomor 523); dan
4. *Vertegenwoordiging van de land in rechten* (K.B.S 1922 Nomor 522) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketentuan syarat pengaturan pengangkatan advokat serta keharusan sumpah bagi advokat sudah tidak berlaku lagi, namun ketentuan tersebut secara substansi diadopsi

kembali dalam UU Advokat terkait dengan sumpah bagi advokat. Beberapa ketentuan pengaturan pengangkatan advokat berkaitan dengan syarat-syaratnya sudah diperbaharui, meskipun demikian persyaratan tersebut masih mengacu pada peraturan sebelumnya. Seperti diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Advokat, untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : Warga negara Republik Indonesia;

- a. bertempat tinggal di Indonesia;
- b. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- c. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- d. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1);
- e. lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat;
- f. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat;
- g. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Peraturan persyaratan pengangkatan harus dipenuhi sebagai salah syarat utama menjadi Advokat. Pengaturan dalam UU Advokat yang mengatur mengenai persyaratan untuk menjadi advokat cenderung sangat mudah, dibandingkan sebelum adanya UU Advokat. Para advokat dan pemerintah berharap dengan lahirnya UU Advokat diharapkan menghasilkan advokat yang berkualitas dan memiliki keahlian khusus atau mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan.

Pengangkatan advokat setelah calon advokat telah memenuhi semua persyaratan sebagai advokat, kemudian diangkat sebagai advokat oleh organisasi namun advokat tidak bisa langsung menjalankan profesinya. Advokat yang bersangkutan harus bersumpah menurut agamanya atau berjanji di sidang terbuka Pengadilan Tinggi domisili hukum advokat, diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Advokat. Menurut Pasal 4 ayat (1) dan

(2) UU Advokat bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, adapun lafal Sumpah atau janji adalah sebagai berikut : Demi Allah saya bersumpah / saya berjanji :

- bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
- bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
- bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

Apabila pengemban profesi advokat dapat memegang teguh sumpah dan janjinya kepada Allah seperti tersebut, maka akan dapat menjaga kehormatan, keluhuran, harkat dan martabat profesi advokat dan mendukung proses peradilan di Indonesia terselenggara berdasarkan prinsip-prinsip peradilan yang baik dan bersih (*good and clean judicial governance*).

Secara filosofis penyempahan calon advokat oleh Pengadilan Tinggi adalah guna melindungi kemuliaan profesi advokat itu sendiri, sebagaimana nilai penting perihal pelantikan advokat tersebut telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 103/PUUXI/2013, bertanggal 11 September 2014, yang menyatakan bahwa “...pengangkatan dan pelantikan advokat merupakan perwujudan untuk peningkatan

kualitas profesi advokat yang menjalankan profesi mulia (*officium nobile*), yang pada akhirnya ke depan para Advokat dapat membangun keadilan di tengah-tengah masyarakat dalam peranannya pada proses penegakan hukum di Indonesia...”, sehingga ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat tersebut adalah konstitusional.

Kewajiban advokat bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya sebelum menjalankan profesinya untuk saat ini apakah masih relevan dalam perspektif kemandirian advokat. Dalam konteks dan perspektif kemandirian organisasi advokat, apakah sumpah advokat tidak cukup dilakukan organisasi advokat, seperti halnya sumpah anggota kepolisian dilaksanakan di hadapan atas pejabat atasan yang ditunjuk dan sumpah anggota kejaksaan di hadapan pimpinan jabatan jaksa yang ditunjuk.

Hal ini juga berkaitan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat, yang menyatakan bahwa : “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”. Hal tersebut sejawa dan selaras dengan konsideran menimbang huruf c UU Advokat, bahwa : “Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum”.

Berdasarkan konsideran menimbang huruf (c) serta Pasal 5 ayat (1) UU Advokat, di satu sisi advokat adalah profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab, namun di sisi lainnya sebelum menjalankan profesi advokat masih diharuskan untuk bersumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi dalam lingkup peradilan peradilan umum

Keberadaan sumpah bagi advokat di hadapan sidang terbuka Pengadilan Tinggi sebelum menjalankan profesinya, adalah dapat dipahami sebagai bagian dari bentuk pengawasan terhadap profesi advokat. Bentuk pengawasan advokat oleh Mahkamah Agung dan Pemerintah sebagaimana diatur Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pernah diajukan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor. 067/PUU-II/2004, dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi :

- Menyatakan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menyatakan Pasal 36 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Berdasarkan Putusan MK Nomor. 067/PUU-II/2004 di atas, berkaitan dengan pengawasan advokat dilakukan oleh Mahkamah Agung dinyatakan tidak tepat dan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga oleh MK dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selanjutnya, sumpah bagi advokat di lingkungan Pengadilan Tinggi juga pernah dilakukan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi, dengan Perkara Nomor. 101/PUU-VII/2009. Permohonan *judicial review* diajukan ke MK dimaksudkan untuk menguji Pasal 4 ayat (1) UU Advokat dinyatakan bertentangan bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 101/PUU-VII/2009 tersebut menguji sebatas frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah undang-undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan

dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak amar putusan ini diucapkan”.<sup>8</sup>

Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 101/PUU-VII/2009 tersebut, Pasal 4 ayat (1) UU Advokat tersebut harus dimaknai bahwa Pengadilan Tinggi atas perintah undang-undang wajib mengambil sumpah bagi para advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de facto* adanya dualisme organisasi advokat, yaitu PERADI dan KAI.

Dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor. 067/PUU-II/2004 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 101/PUU-VII/2009, seharusnya menurut hematnya, Pengadilan Tinggi sudah tidak tepat lagi melakukan penyumpahan advokat, sebagaimana sudah tidak tepat Mahkamah Agung melakukan pengawasan terhadap advokat, dan mengembalikan kepada organisasi advokat untuk melakukan penyumpahan advokat.

Kekuasaan Kehakiman melalui Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan (*Voorj post*) Mahkamah Agung merupakan bagian dari Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan Tinggi merupakan lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan : “Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di Tingkat Banding”.

Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

---

<sup>8</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 101/PUU-VII/2009 yang dikutip dari <http://pa-purworejo.go.id/web/sumpah-advokat-sebagai-unifikasi-integritas-kehakiman/> diunduh tanggal 2 April 2019, jam 9.46.



Selain itu Pengadilan Tinggi juga dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir “sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.”
- b. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- c. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta pengawasan dalam hal fungsi peradilan di tingkat Pengadilan Negeri agar sistem peradilan dapat diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (*vide* UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- d. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.<sup>9</sup>

Advokat bukanlah suatu jabatan maupun pegawai dalam lingkungan Kekuasaan Kehakiman atau lembaga peradilan. Walaupun demikian advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, seharusnya tidak lagi menjadi kewajiban sumpah tersebut dilakukan di lingkungan Kekuasaan Kehakiman atau Pengadilan Tinggi.

Jika dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Singapura sebagai penganut sistem *common law*, pengambilan sumpah/ janji advokat di Amerika dilakukan oleh Mahkamah Agung (*Supreme of Court*) Negara Bagian, dan pengambilan sumpah/ janji advokat di Singapura dilakukan Mahkamah Agung (*Supreme of Court*) Singapura. Berbeda dengan di Amerika, Singapura, dan Belanda, sumpah/janji advokat di negara Rusia bukan dilakukan oleh lembaga peradilan, baik Pengadilan tinggi maupun (*Supreme of Court*), ternyata dilakukan oleh organisasi advokat sendiri.

---

<sup>9</sup><http://www.pa-poso.go.id/tentang-pengadialan/fungsi-dan-tugas-pengadilan>, diunduh tanggal 05 Oktober 2019, pukul 10.02 wib.

Secara normatif keharusan sumpah bagi advokat yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat yang menyatakan ; “Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” di satu sisi, dan di sisi lain menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat dinyatakan ; “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”. secara substantif terdapat konflik norma/ disharmonisasi di antara kedua ketentuan hukum positif tersebut.

Problem sosiologis berkaitan dengan sumpah/ janji advokat di hadapan sidang terbuka pengadilan tinggi dalam situasi organisasi advokat secara *de facto* bersifat *multibar association*, memunculkan banyak organisasi advokat di mana sepanjang mendapatkan Surat Keputusan dari Kemenkumham, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tinggi untuk diselenggarakan sumpah/ janji advokat, tanpa melalui proses seleksi dan pengangkatan advokat berdasarkan ketentuan dengan UU Advokat.

Apabila dilacak secara historis ketentuan pengambilan sumpah bagi Advokat harus di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya merupakan kelanjutan dari ketentuan yang berlaku sebelum lahirnya UU Advokat, yang memang penyumpahannya dilakukan oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana diatur Pasal 187 *R.O (Reglement Of De Regterlijk Organisatie En Her Beleid Der Justitie in Nederlan Indie)* yang menyebutkan :

“*De advocaten en procureurs moeten, alvorens hunne bediening te aanvaarden, in handen van den president, in eene openbare teregtzitting van het collegie, waarbij zij zijn aangesteld, afleggen den navolgenden eed (belofte). jika diterjemahkan Sebelum menerima pelayanan mereka, para pengacara harus mengambil sumpah (janji) berikut dalam sidang terbuka di pengadilan tinggi tempat mereka ditunjuk”.*

Apabila ditelusuri lebih jauh dalam Risalah Pembentukan UU Advokat, terutama terkait proses dan perumusan Pasal 4 ayat (1) mengenai mengapa pengambilan sumpah bagi Advokat dilakukan di sidang terbuka Pengadilan Tinggi tidak diketemukan alasan hukum, seolah begitu saja (*taken for granted*) dirumuskan tanpa diberikan apa alasan hukum atau *rasio legis* dipilihnya Pengadilan Tinggi berwenang melakukan sumpah/ janji advokat. Bahkan apabila dilacak dan ditelusuri pada ketentuan Sumpah Advokat di negeri Belanda saat ini, juga sama yaitu dilakukan di hadapan sidang terbuka Pengadilan Tinggi distrik masing-masing sesuai domisili advokat yang akan disumpah.

Lebih lanjut dipandang penting dan menarik dikaji secara akademik dalam bentuk penelitian disertasi berkaitan dengan *rasio legis* advokat wajib bersumpah/berjanji menurut agamanya di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya dan konsep kewajiban advokat bersumpah/berjanji menurut agama dalam perspektif kemandirian organisasi advokat sebagai *ius constituendum*.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, diajukan permasalahan hukum sebagai berikut:

- a. *Rasio legis* advokat wajib bersumpah atau berjanji menurut agamanya di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya.
- b. Konsep kewajiban advokat bersumpah atau berjanji menurut agama dalam perspektif kemandirian organisasi advokat.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis dan menemukan *rasio legis* advokat wajib bersumpah atau berjanji menurut agamanya di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya.
- b. Untuk menganalisis dan menemukan konsep kewajiban advokat bersumpah atau berjanji menurut agama dalam perspektif kemandirian organisasi advokat.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis.

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman *rasio legis* advokat wajib bersumpah atau berjanji menurut agamanya di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya dan konsep kewajiban advokat bersumpah atau berjanji menurut agama dalam perspektif kemandirian.

- b. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan. Referensi atau kerangka dasar bagi para pihak yang terkait dengan *rasio legis* advokat wajib bersumpah atau berjanji menurut agamanya di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya dan konsep kewajiban advokat bersumpah atau berjanji menurut agama dalam perspektif kemandirian.

#### **1.5. Orisinalitas Penelitian.**

Dalam rangka memberikan pemahaman terhadap keaslian atau keoriginalitasan penelitian disertasi ini, maka dibawah ini akan dikemukakan beberapa penelitian disertasi terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian disertasi ini. Adapun penelitian

terdahulu yang dimaksud dapat dilihat dari permasalahan yang dikemukakan dalam kolom permasalahan dan hasil analisis penelitian dalam tabel hasil penelitian.

### 1.5.1. Hasil Penelitian Terdahulu.

No	Bentuk/ Asal Perguruan Tinggi	Tahun	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Universitas Brawijaya	2012	Solehodin	Kewenangan Advokat Dalam Sistem Penegakan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah kewenangan advokat dalam sistem penegakan hukum?</li> <li>2. Mengapa advokat perlu kewenangan dalam sistem penegakan hukum ?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewenangan advokat dimasa Hindia Belanda hanyalah untuk membantu masyarakat yang sedang berurusan dengan masalah hukum, advokat hanyalah berfungsi sebagai pokrol bambu dalam arti sudah tidak membedakan-bedakan dalam pemberian bantuan hukum.</li> <li>2. Kewenangan advokat untuk membantu mempelancar terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, hak asasi manusia, menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (<i>Presumption of Innocence</i>) dan memperlakukan setiap orang kedudukannya sama di depan hukum serta bertanggung jawab memperjuangkan asas-asas keadilan.</li> <li>3. Peran advokat dalam sistem penegakan hukum sangatlah penting, advokat merupakan salah satu unsur sistem peradilan demi terciptanya proses peradilan yang bebas dan tidak memihak serta membantu memperlancar penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi nilai –nilai kebenaran, keadilan dan</li> </ol>

						<p>kepastian.</p> <p>4. Advokat juga dapat dilihat sebagai institut atau organisasi profesi yang independen dan bertanggung jawab organisasi advokat juga harus mendukung penegakan hukum dengan melakukan pengawasan ketat terhadap perilaku advokat.</p>
2.	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	2012	Tanudjaja	Kekebalan Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia	<p>1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap kekebalan advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat?</p> <p>2. Bagaimanakah penerapan kekebalan advokat dalam penegakan hukum di Indonesia?</p>	<p>1. Penegakan hukum terhadap kekebalan advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dilakukan Komisi Pengawas dan Dewan Kehormatan organisasi advokat karena pelanggaran peraturan umum juga merupakan pelanggaran kode etik advokat.</p> <p>2. Advokat yang diduga melakukan pelanggaran hukum pada saat menjalankan tugas profesinya harus diadukan terlebih dahulu ke dewan kehormatan organisasi advokat, setelah berkuat hukum tetap, apabila ada unsur kerugian perdata dan atau memenuhi unsur pidana dapat diperiksa dan diadili oleh penegak hukum selain advokat sesuai Pasal 26 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.</p> <p>3. Penerapan kekebalan advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dalam penegakan hukum di Indonesia berupa perlindungan dalam bentuk imunitas atau hak kekebalan baik perlindungan atas dokumen dan elektronik advokat, kerahasiaan hubungan klien,</p>

						kebebasan mengeluarkan pernyataan dan pendapat, baik dalam di dalam maupun di luar pengadilan. Imunitas advokat berkaitan dengan seluruh tugas advokat baik litigasi maupun non litigasi.
3.	Universitas Brawijaya	2012	Umaiyah	<p>Pengaturan Prinsip Kesetaraan Antara Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia</p>	<p>1. Apakah latar belakang perlu pengaturan prinsip kesetaraan hak dan kewajiban antara advokat, polisi, jaksa, dan hakim dalam proses peradilan pidana di Indonesia ?</p> <p>2. Bagaimanakah pengaturan prinsip kesetaraan antara advokat, polisi, jaksa, dan hakim dalam proses peradilan pidana di Indonesia ?</p> <p>3. Bagaimanakah</p>	<p>1. Latar belakang perlunya pengaturan prinsip kesetaraan hak dan kewajiban :</p> <p>a. Status penegak hukum dalam proses pengadilan pidana mempunyai kedudukan yang sama , sama-sama sebagai penegak hukum (catur wangsa).</p> <p>b. Dalam yuridis atau konstitusional harus didasarkan pada asas-asas hukum.</p> <p>c. Sesuai dalam Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 hal yang berkaitan prinsip kesetaraan dalam hal penegak hukum khususnya dalam proses peradilan pidana adalah hak untuk memperoleh keadilan, hak untuk mendapat bantuan hukum dan hak atas rasa aman.</p> <p>d. Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka dalam substansi undang-undang apapun di bawah garis vertikal Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 harus berdasarkan pada asas-asas Peraturan Perundang-undangan termasuk pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, tentang</p>



				<p>sinkronisasi pengaturan peran dan tugas advokat, polisi, jaksa, dan hakim dalam proses peradilan pidana di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?</p>	<p>kejaksaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.</p> <p>2. Didalam peraturan perundang-undang tentang advokat, jaksa, polisi, dan hakim belum terdapat pengaturan prinsip kesetaraan dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Advokat dan polisi keduanya sama-sama merupakan penegak hukum yang mempunyai kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.</p> <p>3. Sinkronisasi pengaturan peran dan tugas advokat, jaksa, polisi dan hakim dalam proses peradilan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan, secara vertikal maupun horizontal dalam proses peradilan pidana masih belum sinkron. Dalam hal ini Undang-undang penegak hukum tersebut tidak diatur secara tegas mengenai prinsip-prinsip kesetaraan dalam pasal-pasal nya.</p>
--	--	--	--	--	--

### 1.5.2. Hasil Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian dalam disertasi ini berbeda dengan penelitian terdahulu.

- a. **Solehoddin** dalam Disertasinya yang berjudul “Kewenangan Advokat Dalam Sistem Penegakan Hukum” pada tahun 2012, Universitas Brawijaya Malang, dari hasil penelitiannya dapat diketahui :

Kewenangan advokat dimasa Hindia-Belanda hanyalah untuk membantu masyarakat yang sedang berurusan dengan masalah hukum, advokat hanyalah berfungsi sebagai pokrol bambu dalam arti sudah tidak membedakan-bedakan dalam pemberian bantuan hukum.

Kewenangan advokat untuk membantu memperlancar terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, hak asasi manusia, menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*) dan memperlakukan setiap orang kedudukannya sama di depan hukum serta bertanggung jawab memperjuangkan asas-asas keadilan.

Peran advokat dalam sistem penegakan hukum sangatlah penting, advokat merupakan salah satu unsur sistem peradilan demi terciptanya proses peradilan yang bebas dan tidak memihak serta membantu memperlancar penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kepastian.

Advokat juga dapat dilihat sebagai institut atau organisasi profesi yang independen dan bertanggung jawab organisasi advokat juga harus mendukung penegakan hukum dengan melakukan pengawasan ketat terhadap perilaku advokat.

Penelitian yang dilakukan oleh Solehodin secara prinsip berbeda dengan rencana penelitian ini, penelitian sebelumnya mengedepankan kewenangan advokat dalam proses peradilan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kepastian hukum, serta pengawasan yang bertujuan menjadikan advokat yang berintegritas. Namun dalam rencana penelitian ini menitik beratkan kewenangan advokat tidak cukup hanya kewenangan advokat dalam proses peradilan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kepastian hukum, serta pengawasan lebih kepada pengawasan dalam bentuk etik sebelum menjalankan profesi wajib bersumpah di Pengadilan Tinggi serta *rasio legis* sumpah terhadap advokat penyelenggarakan sumpah bagi advokat.

- b. **Tanudjaja** dalam Disertasinya yang berjudul “Kekebalan Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia” pada tahun 2012, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dari hasil penelitiannya dapat diketahui :

Penegakan hukum terhadap kekebalan advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dilakukan Komisi Pengawas dan Dewan Koehormatan organisasi advokat karena pelanggaran peraturan umum juga merupakan pelanggaran kode etik advokat.

Advokat yang diduga melakukan pelanggaran hukum pada saat menjalankan tugas profesinya harus diadukan terlebih dahulu ke dewan kehormatan organisasi advokat, setelah berkuatan hukum tetap, apabila ada unsur kerugian perdata dan atau memenuhi unsur pidana dapat diperiksa dan diadili oleh penegak hukum selain advokat sesuai Pasal 26 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Penerapan kekebalan advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dalam penegakan hukum di Indonesia berupa perlindungan dalam bentuk imunitas atau hak kekebalan baik perlindungan atas dokumen dan elektronik advokat, kerahasiaan hubungan klien, kebebasan mengeluarkan pernyataan dan pendapat, baik dalam di dalam maupun di luar pengadilan. Imunitas advokat berkaitan dengan seluruh tugas advokat baik litigasi maupun non litigasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Tanudjaja secara prinsip berkaitan dengan pelanggaran advokat yang tidak mematuhi kode etik yang merupakan pedoman advokat dalam menjalankan profesinya. Berbeda dengan rencana penelitian ini, tidak hanya terkait pelanggaran etika advokat, namun kedepan advokat memegang sumpah yang diucapkan yang mana sumpah merupakan etika dan moral yang harus dipegang teguh, sumpah advokat merupakan pedoman etika advokat dalam menjaga dan menjalankan profesi advokat.

- c. **Umairah** dalam Disertasinya yang berjudul Pengaturan Prinsip Kesetaraan Antara Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia, pada tahun 2012, Universitas Brawijaya Malang, dari hasil penelitiannya dapat diketahui :

Perlunya pengaturan prinsip kesetaraan hak dan kewajiban :

Status penegak hukum dalam proses pengadilan pidana mempunyai kedudukan yang sama, sama-sama sebagai penegak hukum (catur wangsa). Dalam yuridis atau konstitusional harus didasarkan pada asas-asas hukum. Sesuai dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, hal yang berkaitan prinsip

kesetaraan dalam hal penegak hukum khususnya dalam proses peradilan pidana adalah hak untuk memperoleh keadilan, hak untuk mendapat bantuan hukum dan hak atas rasa aman.

Bedasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka dalam substansi undang-undang apapun di bawah garis vertikal Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 harus berdasarkan pada asas-asas Peraturan Perundang-undangan termasuk pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, tentang kejaksaan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Didalam peraturan perundang-undang tentang advokat, jaksa, polisi, dan hakim belum terdapat pengaturan prinsip kesetaraan dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Advokat dan polisi keduanya sama-sama merupakan penegak hukum yang mempunyai kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Sinkronisasi pengaturan peran dan tugas advokat, jaksa, polisi dan hakim dalam proses peradilan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan, secara vertikal maupun horizontal dalam proses peradilan pidana masih belum sinkron.

Dalam hal ini undang-undang penegak hukum tersebut tidak diatur secara tegas mengenai prinsip-prinsip kesetaraan dalam pasal-pasalnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Umayyah secara prinsip berbeda dengan rencana penelitian ini, penelitian sebelumnya dalam proses peradilan hendaknya penegak

hukum jaksa, polisi, hakim dan advokat setara. Kesetaraan berkaitan prinsip kemandirian organisasi, seperti halnya dengan penegak hukum Polisi, Jaksa dan hakim, namun dalam rencana penelitian ini ingin meneliti kemandirian dan kesetaraan dengan penegak hukum lainnya, dimana kemandirian lainnya dimaksud adalah kesetaraan juga terhadap pelaksanaan sumpah advokat cukup dilakukan di lingkungan organisasi advokat, kemandirian advokat tidak hanya dalam sistem peradilan namun juga dalam kaitannya kemandirian advokat untuk menyelenggarakan sumpah sebelum menjalankan profesi advokat secara mandiri. Pengawasan ketat terhadap perilaku advokat dengan menjaga etika yang terkandung dalam sumpah advokat.

Dengan melihat hasil kajian tersebut, juga berbeda dengan rencana penelitian ini yang memfokuskan pada sebelum menjalankan profesi advokat wajib bersumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya dan konsep kewajiban advokat bersumpah atau berjanji menurut agama dalam perspektif kemandirian. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini orisinal.

## **1.6. Landasan Teori dan Penjelasan Konsep.**

### **1.6.1. Landasan Teori.**

#### **1.6.1.1. Teori Hubungan Hukum dan Moral**

Dalam rangka menganalisis dan menemukan rasio legis advokat wajib bersumpah atau berjanji menurut agamanya di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya, dalam penelitian ini menggunakan teori hubungan hukum dan moral.

Istilah moral atau etika disejajarkan dengan “*ethics*” dalam bahasa Inggris *ethics* dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai berikut : “*Of or relating to moral action, conduct motive or character as ethical emotion. Also, treating of moral feelings, duties or conduct: containing precepts of morality; moral. Professionally right or befitting: conforming to professional standards of conduct.*”<sup>10</sup>( Atau berkaitan dengan tindakan moral, motif perilaku atau karakter sebagai perasaan etis. Juga, memperlakukan perasaan, tugas, atau perilaku moral: mengandung ajaran moral; moral. Benar secara profesional atau sesuai dengan standar perilaku profesional).

Dalam kaitan hubungan antara hukum dan Moral , Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa suatu aturan baru disebut hukum, kalau merefleksikan moral. Kalau tidak, hanya aturan saja. Rasa keadilan merupakan salah satu bentuk moral. Setiap aturan yang dapat memberikan rasa keadilan dan tidak bertentangan dengan hakikat kemanusiaan, barulah disebut hukum.<sup>11</sup>

Matthew Kramer dalam buku: “*Where Law and Morality Meet*”, membagi 3 (tiga) kelompok positivis hukum:

- (1) *Exclusive Legal Positivists (ELP)* atau positivis hukum eksklusif memisahkan secara tegas bahwa hukum dan politik tidak saling berkaitan. Moral tidak bisa dijadikan dasar menentukan validitas hukum dan dianggap sbg “*extra legal standar*”;
- (2) *Inclusive Legal Positivists (ILP)* atau positivis hukum inklusif meyakini bahwa kriteria validitas hukum mencakup prinsip-prinsip moral ;

---

<sup>10</sup>Henry Campbell Black, “*Black’s Law Dictionary*” (Abridged Fifth Edition) St. Paul, Minnesota: West Publishing Co. 1983, h. 286.

<sup>11</sup> Achmad Sodiki, dkk, *Hukum Sebagai Pancaran Moral*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, h. xi

- (3) *Incorporationists* atau kelompok inkorporationis meyakini bahwa prinsip moral merupakan syarat validitas norma hukum dan justru digunakan sebagai dasar pembenaran (*norm's correctness*).<sup>12</sup>

Pandangan positivis hukum inklusif (*Inclusive Legal Positivists (ILP)*) dan kelompok inkorporationis (*Incorporationists*) pada dasarnya tidak melakukan pembedaan secara prinsip, yakni keduanya mengakui eksistensi moral dalam penentuan validitas hukum.

Gustav Radbruch, teoritikus hukum kenamaan dari Jerman, berpendapat hukum yang valid, hanyalah hukum yang sejalan dengan moralitas. Sebaliknya, hukum yang berlawanan dengan moralitas dengan sendirinya tidak bisa disebut hukum.<sup>13</sup>

Selanjutnya, menurut Ronal Dworkin moralitas hukum terdapat pada sistem aturan yang baik, dikenal dengan istilah : *law as integrity*. Menurut Ronal Dworkin, ada tiga nilai yang sangat berkaitan dengan hukum sebagai integritas (*law as integrity*), yaitu *fairness, justice, and procedural due process*. Nilai *fairness* adalah prinsip-prinsip yang berkaitan dengan penghargaan terhadap hak rakyat yang harus dipenuhi oleh pembuat hukum lewat wakil-wakil nya di parlemen. Bagi Dworkin, nilai *fairness* dalam ranah hukum, mengharuskan hakim untuk menghormati dan mematuhi apa yang telah diputuskan oleh mayoritas warga negara melalui badan legislatif. Nilai *justice* lebih menekankan kualitas hasil akhir dari putusan hakim. Misalnya perlindungan hak-hak dan kebebasan individu dianggap oleh publik sebagai prinsip keadilan yang

---

<sup>12</sup> Matthew Kramer, *Where Law and Morality Meet*, Oxford University Press, 2004, . h. 2-4.

<sup>13</sup> Petrus C.K.L. Bello, *Hukum & Moralitas, Tinjauan Filsafat Hukum*, Penerbit Airlangga, Jakarta, 2012, h. 28.



fundamental, maka setiap putusan yang dibuat oleh hakim harus melindungi hak-hak dan kebebasan individual tersebut dengan cara-cara yang paling dapat diterima secara moral. Sedangkan nilai *procedural due process* menuntut untuk menghormati prosedur-prosedur hukum yang sudah ada, baik pada saat menetapkan aturan-aturan baru maupun pada saat hukum tersebut diterapkan pada kasus-kasus partikular. Nilai ini berkaitan dengan prinsip kepastian hukum.<sup>14</sup>

Dworkin menjelaskan mengapa hakim harus melakukan penafsiran konstruktif dalam kerangka integritas, hal ini berkaitan dengan tanggungjawab publik. Hakim sebagai pejabat publik, harus semaksimal mungkin menjamin hak-hak moral dari tiap-tiap warga negara untuk diperlakukan setara atau adil. Tuntutan tersebut, merupakan kewajiban moral untuk menerapkan prinsip yang sama bagi setiap orang dan dengan melakukannya pemerintah menjadi pemersatu bagi setiap warganya sebagai sebuah komunitas. Misalnya, prinsip “kesetaraan di hadapan hukum”. Jika pemerintah dengan konsisten memberlakukan prinsip ini, maka hal ini menjadi fondasi bagi komunitas politis untuk membangun sebuah masyarakat yang humanis.<sup>15</sup>

Menurut Dworkin, hukum tidak hanya berupa aturan-aturan. Hukum juga bisa ditemukan dalam prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip tersebut tidak bisa ditemukan langsung dalam aturan-aturan teknis, Meskipun *beyond the ruler*, prinsip-prinsip dimaksud merupakan bagian tak terpisahkan dari hukum yang berbobot. Pembacaan terhadap prinsip-prinsip itu, tidak bisa menggunakan

---

<sup>14</sup> Khudzaiyah Dimiyati, dkk., *Hukum & Moral, Basis Epistemologi Paradigma Rasional H.L.A. Hart*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017, h. 52.

<sup>15</sup> Ibid. h.55

pembacaan legalistik, melainkan membutuhkan *moral reading*. Contoh paling eksplisit dari prinsip-prinsip tersebut adalah asas-asas hukum atau kaidah-kaidah umum dalam konstitusi. Misalnya, “seseorang tidak boleh memperoleh manfaat dari kesalahan yang dibuatnya”, “setiap orang berhak atas hukum yang adil”, “setiap orang berhak atas lingkungan yang sehat”, “kepada yang sama diberikan yang sama, kepada yang tidak sama diberikan tidak sama”, “Lakukan hal yang baik, jauhi hal yang jahat”, dan sebagainya.<sup>16</sup>

H.L.A Hart mengakui bahwa hukum, keadilan dan moral memiliki hubungan yang sangat erat. Dalam buku Hart berjudul, “*The Concept of law*”, dibahas hubungan antara hukum dan moralitas dengan cara menguraikan hubungan antara hukum dan keadilan. Konsep umum yang berkaitan dengan keadilan adalah kewajaran (*fairness*). Biasanya menyebut keputusan adil dan tidak adil dengan menggunakan kriteria “*fair*” atau “tidak *fair*”.<sup>17</sup>

H.L.A Hart juga mengemukakan hubungan antara moral yang baik dengan hukum, sebagai berikut :

Bahwa adil dan tidak adil merupakan bentuk kritik moral yang lebih spesifik daripada baik dan buruk atau benar dan salah, terlihat jelas dari fakta bahwa kita mungkin secara logis mengklaim sebuah hukum adalah baik karena hukum itu adil, atau bahwa hukum itu buruk karena tidak adil, namun kita tidak bisa mengklaim bahwa hukum itu adil karena baik, atau tidak adil karena buruk.<sup>18</sup>

Lebih lanjut H.L.A. Hart mengakui hubungan mutlak antara hukum dan moral dalam hukum kodrat minimum, karena pada kenyataannya aturan-aturan hukum pada tingkat minimum memiliki isi sebagaimana dituntut pandangan

---

<sup>16</sup> Ibid. h. 56

<sup>17</sup>H.L.A. Hart, “*The Concept of Law*”, edisi kedua (oxford; oxford University press,1994), h. 158.

<sup>18</sup>Ibid. h. 158.

moral, yakni larangan membunuh, menganiaya, pencurian, melanggar janji dan sebagainya. Karena itu Hart menyebut hubungan hukum dan moral dalam isi minimum ini sebagai hubungan mutlak alamiah (*natural necessity*).<sup>19</sup>

Teori hubungan hukum dan moral dalam disertasi ini akan digunakan sebagai pisau analisis terhadap rumusan masalah pertama berkaitan dengan rasio legis advokat wajib bersumpah atau berjanji menurut agamanya di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya.

#### 1.6.1.2. Teori Kewenangan

Untuk menelaah atau menelusuri mengenai perihal rasio legis advokat wajib bersumpah atau berjanji menurut agamanya di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya, dalam disertasi ini dipergunakan teori kewenangan sebagai pisau analisis.

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris, dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai berikut : “*Legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*”.<sup>20</sup> (Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu *theorie van het*

---

<sup>19</sup> Petrus C.K.L. Bello, *Hukum & Moralitas, Tinjauan Filsafat Hukum*, Penerbit Airlangga, Jakarta, 2012, h.43-45.

<sup>20</sup> Henry Campbell Black, “*Black’S Law Dictionary*” West Publishing, 1990, h. 133

*gezag*, sedangkan dalam bahasa Jerman yaitu *theorie der autoritat*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan. Sebelum dijelaskan pengertian teori kewenangan, berikut ini disajikan konsep tentang kewenangan. H.D. Stoud, seperti dikutip Ridwan HB, menyajikan pengertian tentang kewenangan sebagai berikut :“Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.”<sup>21</sup>

Dalam istilah Hukum Belanda kewenangan adalah “*bevoegdheid*”, Phillipus M. Hadjon memberikan catatan berkaitan dengan penggunaan istilah “*wewenang*” dan “*bevoegdheid*”. Istilah “*bevoegdheid*” digunakan dalam konsep hukum privat dan hukum publik, sedangkan “*wewenang*” selalu digunakan dalam konsep hukum publik.<sup>22</sup>

Dalam konteks negara hukum, pemerintah dituntut untuk menjalankan segala fungsi dan tugasnya harus sesuai dengan hukum (prinsip legalitas/*rechtmatige*). Untuk mewujudkan prinsip legalitas tersebut, salah satu yang harus ada adalah kewenangan yang cukup (*bevoegd/authority*). Kewenangan tersebut akan melahirkan legalitas formal tindakan pemerintahan.

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah harus dapat menunjukkan dasar hukum yang jelas. Pemerintah dilarang untuk bertindak tidak berdasarkan kewenangan yang sah. Hal tersebut bertujuan supaya pemerintah di dalam melakukan atau melaksanakan fungsinya, tidak bertindak sewenang-wenang

---

<sup>21</sup> Ridwan HARI. *Hukum Administrasi Publik*, Jakarta RajaGrafindo Persada, 2008. h. 110.

<sup>22</sup> Phillipus M. Hadjon, “*Tentang Wewenang*”. *Yuridika*, No. 5 & 6 Tahun XII, Sep-Des 1997, h. 1.

atau melakukan penyalahgunaan kewenangan. Sehingga dengan adanya kewenangan dan dasar hukum yang jelas, tindakan pemerintahan memiliki batasan-batasan baik waktu, tempat maupun batasan materi wewenang. Batasan-batasan tersebut sangat diperlukan dalam kerangka negara hukum, di mana satu sisi memberikan kewenangan (*legal authority*) kepada pemerintah, namun di sisi yang lain, selalu memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya. Dengan konsep tersebut, maka kewenangan pemerintah memiliki 2 (dua) fungsi dalam aktifitas pemerintahan, yakni:

- a. dengan adanya kewenangan yang diatur secara jelas, maka pemerintah dapat bertindak dengan berkepastian hukum dan membantu pemerintah untuk menentukan mana tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
- b. dengan adanya kewenangan yang diatur secara jelas, akan memudahkan pengawasan (*controlling*), baik dari masyarakat maupun dari badan peradilan, terhadap pelaksanaan kewenangan pemerintah apakah sudah *rechtmatige* atau *onrechtmatige*.

Dari kedua fungsi kewenangan tersebut, menunjukkan bahwa kewenangan merupakan inti di dalam mewujudkan negara hukum. Negara hukum yang ideal adalah negara hukum yang di satu sisi memberikan kewenangan yang jelas kepada pemerintah untuk bertindak, sehingga tindakan pemerintah tidak mudah untuk dipersalahkan di hadapan hakim dan di sisi yang lain selalu memberikan perlindungan hukum kepada masyarakatnya melalui sarana *controlling* (*pengawasan*) terhadap segala tindakan pemerintah.

Kewenangan diartikan sebagai hak dan/atau kewajiban untuk menjalankan suatu objek tertentu yang ditangani oleh pemerintahan. Dalam

kewenangan terkandung hak dan kewajiban.<sup>23</sup> Kewenangan tersebut merupakan dasar atau alas hak bagi pemerintah untuk bertindak. Dalam Hukum Administrasi dikenal dengan konsep “hukum untuk penyelenggaraan pemerintahan”.<sup>24</sup> Kewenangan merupakan salah satu unsur dari terpenuhinya prinsip *rechtmatigheid van bestuur*. Tanpa wewenang maka dapat dikatakan bahwa tindakan pemerintahan adalah cacat secara hukum.<sup>25</sup>

Wewenang merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi. Wewenang dalam hukum tata negara dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Sedangkan wewenang, jika mengacu pada pengertian *authority* dalam *Black's Law Dictionary*, diartikan sebagai: “*the right or permission to act legally on another's behalf; the power of one person to affect another's legal relations by acts done in accordance with the other's manifestation of assent; the power delegated by a principal to an agent.*”<sup>26</sup> Kewenangan adalah hak untuk bertindak secara hukum atas nama orang lain; kekuatan satu orang untuk mempengaruhi hubungan hukum orang lain dengan

---

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen Dalam Sejarah; Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, UI Press, Jakarta:1996, h. 60-61

<sup>24</sup> Konsep Hukum Administrasi dibagi menjadi 3 (tiga) yakni i) hukum untuk penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan sumber wewenang, asas penyelenggaraan pemerintahan, diskresi, dan prosedur penggunaan wewenang;; ii) hukum oleh pemerintah yang berkaitan dengan keputusan pemerintah yang menjadi instrumen utama. Hukum oleh pemerintah juga berkaitan dengan pengujian keabsahan tindakan pemerintahan; iii) hukum kepada pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan hukum kepada masyarakat atas tindakan hukum pemerintahan. Baca Philipus M. Hadjon, dkk., *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010, h. 10

<sup>25</sup> Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato diucapkan pada peresmian penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tanggal 10 Oktober 1994, h. 7

<sup>26</sup>Bryan A.Garnet, et.al., *Black Law's Dictionary*, St.Paul: West Publishing, 2009, h.152

tindakan yang dilakukan sesuai dengan manifestasi persetujuan orang lain; kekuasaan yang didelegasikan oleh prinsipal kepada agen).

Kewenangan merupakan kekuasaan yang diformalkan baik terhadap golongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Kewenangan diartikan sebagai hak dan/atau kewajiban untuk menjalankan suatu objek tertentu yang ditangani oleh pemerintahan. Ferrazi dalam Agus Salim Andi Gandjong mendefinisikan kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu.<sup>27</sup>

F.A.M. Stroink dan Steenbeek menyebutkan kewenangan sebagai konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi, yaitu kewenangan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban.<sup>28</sup> Bagir Manan menyatakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).<sup>29</sup> Senada dengan pendapat sebelumnya, F.P.C.L. Tonner dalam Ridwan AR berpendapat “*Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevat als het vermogen om positief recht vast te stellen en Aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overhead en te scheppen*” (kewenangan

---

<sup>27</sup> Agus Salim Andi Gandjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007, h. 93

<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen Dalam Sejarah; Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, UI Press, Jakarta:1996, h. 60-61

<sup>29</sup> Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah Seminar Nasional UNPAD Bandung 13 Mei 2000, h.1-2

pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan waga negara).<sup>30</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon,<sup>31</sup> “dalam hukum tata negara wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan”. Selanjutnya Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa :

Sebagai konsep hukum publik, wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Komponen dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum, mengandung makna adanya standard wewenang, yaitu standard umum ( semua jenis wewenang) dan standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).<sup>32</sup>

Dalam perspektif hukum publik, kewenangan merupakan dasar bagi *bestuur* dalam melakukan tindakan. Karenanya, untuk sah atau tidaknya tindakan pemerintah tersebut, dipersyaratkan adanya kewenangan yang cukup. Secara *a contrario*, tanpa adanya kewenangan, maka tindakan pemerintah dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak sah.

Menurut Lutfi Effendi bila ditinjau darimana kewenangan itu diperoleh (sumber kewenangan), kewenangan yang sah itu diperoleh dari dua cara, yaitu: (1) atribusi; (2) pelimpahan wewenang yang terdiri dari delegasi dan mandat.<sup>33</sup>

#### a. Kewenangan atribusi

---

<sup>30</sup> Ridwan HR, *Hukum...Op.Cit.*, h. 100

<sup>31</sup> Philipus M. Hadjon, “tentang Wewenang”, YURIDIKA, No.5&6 Tahun XII, September– Desember, 1997, h.1

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> Lutfi Efendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Malang: Bayumedia Publishing, 2003, h. 75



Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa istilah atribusi berasal dari bahasa Latin dari kata *ad tribuere* artinya memberikan kepada. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan negara oleh UUD 1945. Istilah lain untuk kewenangan atribusi adalah kewenangan asli atau kewenangan yang tidak bisa dibagi-bagikan kepada siapapun atau wewenang yang melekat pada suatu jabatan.<sup>34</sup>

Selanjutnya Philipus M. Hadjon<sup>35</sup> menyatakan bahwa “Konsep teknis hukum tata negara dan hukum administrasi mengartikan wewenang atribusi adalah wewenang yang diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu. Dengan demikian wewenang atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Jabatan yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar (UUD) memperoleh atribusi wewenang dari UUD misalnya wewenang Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD adalah melaksanakan kekuasaan pemerintahan. Demikian pula wewenang atribusi yang ditetapkan UUD untuk lembaga-lembaga negara lain. Jabatan yang dibentuk oleh undang-undang memperoleh wewenang atribusi yang ditetapkan oleh UU misalnya wewenang atribusi yang ditetapkan UU misalnya wewenang Gubernur dan Bupati/Walikota ditetapkan oleh UU Pemerintahan Daerah”. Sehingga atribusi bersumber langsung kepada undang-undang dalam arti materiil. Dengan demikian yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>34</sup> Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, cet. 10, Gajah Mada University Press, Yogyakarta:2008, h. 130

<sup>35</sup> Philipus M. Hadjon, et.al, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta: 2010, h. 20

Dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun mandat, J.G.

Brouwer dan A.E. Schilder, mengatakan:

- a. *with attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (originair), which is to say that is not derived from a previously existing power. The legislative body creates independent and previously non existent powers and assigns them to an authority.*
  - b. *Delegation is a transfer of an acquired attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that the acquired the power) can exercise power in its own name.*
  - c. *With mandate, there is not transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the body (mandataris) to make decision or take action in its name.*<sup>36</sup>
- a. Atribusi, kewenangan diberikan kepada otoritas administratif oleh badan legislatif yang independen. kewenangan awal (originair), yang mengatakan bahwa tidak berasal dari kewenangan yang sudah ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan secara independen yang sebelumnya tidak ada dan memberikan kewenangan kepada mereka.
  - b. Delegasi adalah transfer dari kewenangan atribusi kepada badan otoritas administratif lain, sehingga mendelegasikan agar dapat menjalankan kewenangan atas namanya sendiri.
  - c. Mandat, tidak ada transfer, tetapi pemberi mandat (mandans) memberikan kekuasaan untuk badan (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil tindakan atas namanya.)

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.

Ciri-ciri kekuasaan atributif menurut Suwoto Mulyosudarmo ada dua yaitu : (1) pembentukan kekuasaan atributif, melahirkan kekuasaan baru, (2)

---

<sup>36</sup>J.G. Brouwer dan Schilder, *ASurvey of Dutch Administrative Law*, Ars Aequilibri, Nijmegen, 1998, h. 16-17.

pembentukan kekuasaan secara atributif harus dilakukan oleh suatu badan yang pembentukannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan (*authorized organs*).<sup>37</sup> Pembentukan kekuasaan secara atributif menyebabkan adanya kekuasaan yang baru dan kekuasaan secara atributif tidak serta merta dapat diketahui kepada siapa penerima kekuasaan itu harus bertanggung jawab secara hukum.<sup>38</sup>

b. Kewenangan Delegasi.

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa istilah delegasi berasal dari bahasa Latin *delegare* yang artinya melimpahkan.<sup>39</sup> Artikel 10:13 *Algemene Wet Bestuursrecht* (AWB) menentukan bahwa yang dimaksud dengan delegasi adalah *Onder delegatie wordt verstaan: het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent (Delegation' means the transfer by an administrative authority of its power to make orders to another one, who assumes responsibility for the exercise of this power)*. Dari pengertian tersebut terdapat 2 (dua) unsur dari delegasi, yakni: 1) pelimpahan kewenangan dari satu badan tata usaha negara ke badan tata usaha negara yang lain; dan 2) adanya perpindahan tanggungjawab dan tanggung gugat dari pemberi delegasi (*delegans*) kepada penerima delegasi (*delegataris*).

Kewenangan delegasi merupakan wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar

---

<sup>37</sup> S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014 h. 70

<sup>38</sup> Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan*, *Op. cit.*, h. 41

<sup>39</sup> *Ibid*

peraturan perundang-undangan.<sup>40</sup> Dengan demikian konsep wewenang delegasi adalah wewenang pelimpahan. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa dalam hal pelimpahan wewenang melalui delegasi, terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>41</sup>

- 1) Delegasi harus definitif, artinya *delegans* tidak lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- 2) Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan itu dalam peraturan perundang-undangan;
- 3) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
- 4) Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya *delegans* berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- 5) Peraturan kebijakan (*beleidsregelen*), artinya *delegans* memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Selanjutnya, berkaitan dengan kewenangan mandat, menurut Philipus M. Hadjon berasal “mandat” dari bahasa Latin *Mandare* yang artinya memerintahkan. Dengan demikian, konsep mandat mengandung makna penugasan, bukan pelimpahan wewenang. *Artikel* 10:1 AWB menentukan bahwa mandat adalah: “...*de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen.*” (...*the power to make orders in the name of an administrative authority*). Mandat merupakan wewenang yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah (atasan bawahan). Sehingga, mandat merupakan hubungan antara atasan dan bawahan. Bawahan bertindak untuk dan atas nama atasan yang memiliki kewenangan.

---

<sup>40</sup> Lutfi Efendi, *Pokok...Op. Cit.*, h. 79

<sup>41</sup> Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998, h. 9-10

Karena mandat merupakan hubungan rutin atasan dan bawahan, maka setiap saat si pemberi wewenang dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan tersebut. Pada pelimpahan wewenang dengan cara mandat tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Pejabat penerima mandat (*mandataris*) bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (*mandans*). Di dalam pemberian mandat, pejabat yang memberi mandat (*mandans*) menunjuk pejabat lain (*mandataris*) untuk bertindak atas nama pemberi mandat (*mandans*). Adapun tanggung jawab dan tanggunggugat penggunaan kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada si pemberi mandat (*mandans*), tidak beralih kepada penerima mandat (*mandataris*).

Adapun perbedaan antara mandat dan delegasi dapat dikemukakan melalui tabel sebagai berikut:<sup>42</sup>

	Mandat	Delegasi
a. Prosedur pelimpahan	Dalam hubungan rutin atasan bawahan: hal biasa kecuali dilarang tegas	Dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain: dengan peraturan perundang-undangan
b. Tanggung jawab dan Tanggung Gugat	Tetap pada pemberi mandat	Tanggungjawab dan tanggunggugat beralih kepada <i>delegataris</i>
c. Kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang itu lagi	Setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu	Tidak dapat mengguakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas " <i>contraries actus</i> "
d. Tata Naskah Dinas	a.n., u.b., a.p.	Tanpa a.n. dll (langsung)

<sup>42</sup> Philipus M. Hadjon, et.al., *Hukum... Op.Cit.*, h. 20

Teori kewenangan dalam disertasi ini akan digunakan sebagai pisau analisis untuk rumusan masalah yang pertama, berkaitan dengan rasio legis advokat wajib bersumpah atau berjanji menurut agamanya di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya.

### 1.6.1.3. Teori Kemandirian.

Teori kemandirian dalam penulisan disertasi ini akan dipergunakan sebagai pisau analisis terhadap permasalahan kedua, yaitu konsep kewajiban advokat bersumpah atau berjanji menurut agama dalam perspektif kemandirian.

Kemandirian dapat pula dikatakan independensi, diambil kata dasar dalam bahasa Inggris yaitu *independence*. dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai berikut : “a) *Not subject to the control or influence of another*; b) *Not associated with another (often larger) entity* 3) *Not dependent or contingent on something else.*”<sup>43</sup> Atau jika diterjemahkan a) Tidak tunduk pada kendali atau pengaruh orang lain; b) Tidak terkait dengan entitas lain (seringkali lebih besar) 3) Tidak bergantung atau bergantung pada sesuatu yang lain.

*Scottish Independence Advocacy Alliance* (SIAA) mendefinisikan independensi sebagai berikut:

*“Many people in society are disempowered by systems which have a significant effect on almost every aspect of their lives. These are people who are disempowered to such an extent that they are unlikely to be able to fulfil their basic human needs or demand their basic human rights. A person’s initial hopes and dreams can be severely limited by this.*

---

<sup>43</sup>Bryan A Garner , “*Black's Law Dictionary*”. West Publishing Co.. St. Paul. Minnesota. 2004, dikutip dari Muh. Ridha Hakim, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7 Nomor 2, Juli 2018 : 279 – 296.

*Independent advocacy can help to widen a person's horizons and enable them to become active members of society*"<sup>44</sup>

Banyak orang dalam masyarakat tidak diberdayakan oleh sistem yang memiliki pengaruh signifikan pada hampir setiap aspek kehidupan mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak diberdayakan sedemikian rupa sehingga mereka tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia atau menuntut hak asasi mereka. Harapan dan impian awal seseorang bisa sangat dibatasi oleh ini. Advokasi independen dapat membantu memperluas wawasan seseorang dan memungkinkan mereka menjadi anggota masyarakat yang aktif .

Sementara itu, Emile Durkheim mengemukakan bahwa kemandirian merupakan elemen esensial ketiga dari moralitas yang bersumber pada kehidupan masyarakat. Lebih lanjut ia menjelaskan, kemandirian tumbuh dan berkembang karena dua faktor yang menjadi prasyarat, Pertama, disiplin yakni adanya aturan bertindak dan otoritas, Kedua, komitmen terhadap kelompok.<sup>45</sup>

Menurut Steinberg kemandirian adalah kemampuan individu untuk bertindak laku secara seorang diri. Steinberg juga menjelaskan bahwa kemandirian adalah kemampuan untuk mengatur perilaku sendiri untuk memilih dan memutuskan sendiri serta mampu melakukannya tanpa tergantung pada orang lain.<sup>46</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh Lerner yang menyatakan bahwa kemandirian merupakan kemampuan seseorang untuk tidak tergantung pada orang lain serta bertanggung jawab atas apa yang dilakukan.<sup>47</sup> Sedangkan menurut Bhatia yang mengatakan kemandirian sebagai perilaku yang

---

<sup>44</sup> SIIA Principles and Standards For Independent Advocacy, 2008. h. 4

<sup>45</sup> Emile Durkheim, *Moral Education: A Study In A Theory & Application Of The Sociology Of Education*, Courier Corporation, New York, 2011. h. 105

<sup>46</sup> Lawrence Steinberg, *Adolescence: Sixth Edition*, Mc Grawhill. Inc, New York, 2002. h. 58

<sup>47</sup> Daniel Lerner, *The Human Meaning Of The Social Science*, World Publishing, New York, 1959. h. 80

aktivitasnya diarahkan pada diri sendiri, tidak mengharapkan pengarahan dari orang lain dan mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa meminta bantuan dari orang lain.<sup>48</sup>

Zulfajri mengatakan kemandirian adalah kemampuan atau keadaan di mana individu mampu mengurus atau mengatasi kepentingannya sendiri tanpa bergantung dengan orang lain.<sup>49</sup> Sedangkan Maslow menyatakan bahwa “kemandirian adalah salah satu karakteristik yang dimiliki oleh orang-orang yang mampu mengaktualisasikan diri dan didorong oleh motivasi untuk berkembang sebagai kepuasan utama.”<sup>50</sup>

Menurut Ryan dan Lynch “kemandirian diartikan sebagai kemampuan untuk mengatur tingkah laku, menyeleksi, dan membimbing keputusan atau tindakan seseorang tanpa pengawasan.”<sup>51</sup> Selanjutnya, Maryam mengatakan kemandirian berarti tanpa pengawasan, pengarahan atau bantuan pribadi yang masih aktif.<sup>52</sup>

Menurut Mu'tadin kemandirian mengandung pengertiannya itu suatu keadaan dimana seseorang yang memiliki keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi, memiliki kepercayaan diri dalam mengerjakan tugas-tugasnya, bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Mu'tadin juga menambahkan bahwa kemandirian merupakan suatu sikap di mana individu akan terus belajar untuk bersikap mandiri dalam menghadapi

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Zulfajri, *Visi dan Misi Kemandirian*, Pustaka Utama, Jakarta, 2009. h. 18

<sup>50</sup> Abraham Maslow, *Motivation and Personality*, Harper and Row Publisher, New York, 2010. h. 213

<sup>51</sup> B.M. Newman & P.R. Newman, *Development Through Life*, Brooks/ Cole Publishing Company, California, 1991. h. 78

<sup>52</sup> Zulfajri, *Loc.Cit.*



berbagai situasi di lingkungan sehingga individu pada akhirnya akan mampu berpikir dan bertindak sendiri.<sup>53</sup>

Selanjutnya, Parker mengartikan kemandirian (*self reliance*) sebagai kemampuan untuk mengelola semua yang dimiliki, tahu bagaimana mengelola waktu, berjalan dan berpikir secara mandiri disertai dengan kemampuan mengambil resiko dan memecahkan masalah. Individu yang mandiri tidak membutuhkan petunjuk yang detail dan terus menerus tentang bagaimana produk akhir, ia bisa bersandar pada diri sendiri mencapai sasaran. Kemandirian berkenaan dengan tugas dan keterampilan bagaimana mengerjakan sesuatu, mencapai sesuatu dan mengelola sesuatu.<sup>54</sup> Lebih lanjut Parker juga mengemukakan bahwa:

Kemandirian juga berarti adanya kepercayaan terhadap ide diri sendiri. Kemandirian berkenaan dengan kemampuan menyelesaikan suatu hal sampai tuntas. Kemandirian berkenaan dengan dimilikinya tingkat kompetensi fisik tertentu sehingga hilangnya kekuatan atau koordinasi tidak akan pernah terjadi di tengah upaya seseorang.<sup>55</sup>

Sementara itu, Erikson berpendapat bahwa kemandirian merupakan suatu sikap usaha untuk melepaskan diri dari orang tua dengan maksud untuk menemukan dirinya dengan proses mencari identitas ego yaitu merupakan perkembangan ke arah yang mantap untuk berdiri sendiri.<sup>56</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kemandirian adalah kemampuan individu untuk bersikap dan berperilaku sendiri untuk memilih

---

<sup>53</sup> Mu'tadin, *Pengantar Pendidikan dan Ilmu Perilaku Kesehatan*, Andi Offset, Yogyakarta, 2002. h. 23

<sup>54</sup> D.K. Parker, *Menumbuhkan Kemandirian dan Harga Diri Anak*, Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2005. h. 12

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.* h. 13

dan memutuskan sendiri serta mampu melakukannya tanpa tergantung pada orang lain.

Steinberg membagi kemandirian dalam tiga dimensi sebagai berikut:

a. Kemandirian Perilaku (*Behavioral Autonomy*)

Kemandirian perilaku mencakup kemampuan untuk meminta pendapat orang lain jika diperlukan, menimbang berbagai pilihan yang ada dan pada akhirnya mampu membuat keputusan dengan mandiri dan dapat mempertanggungjawabkannya. Dalam dimensi ini terdapat beberapa indikator. Pertama, *changes in decision-making*, perubahan dalam kemampuan mengambil keputusan yang meliputi dalam menyadari konsekuensi yang muncul pada pengambilan keputusan, dan menghargai serta berhati-hati terhadap saran yang diterima. Kedua, *changes in susceptibility*, perubahan dalam penyesuaian terhadap kerentanan pengaruh-pengaruh dari luar yang berupa menghabiskan waktu di luar keluarga dan mampu mempertimbangkan berbagai alternatif dari tindakan. Ketiga, *changes in feelings of self reliance*, perubahan dalam rasa percaya diri serta mampu mengekspresikan tindakannya.

b. Kemandirian Emosi (*Emotional Autonomy*)

Kemandirian emosi didefinisikan sebagai sebuah aspek dari kemandirian yang menyatakan perubahan hubungan individual dengan orang terdekat. Seperti hubungan emosional dengan keluarganya. Dalam dimensi ini terdapat beberapa indikator. Pertama, *de-idealized*, mampu memandang orang terdekat sebagaimana adanya, maksudnya tidak memandang sebagai orang yang sempurna dalam melakukan kesalahan. Kedua, *seeing parent as people*, mampu memandang orang terdekat seperti orang lainnya yang dapat menempatkan posisi sesuai dengan situasi dan kondisi. Ketiga, *non dependency*, mampu lebih bersandar pada kemampuan dirinya sendiri, daripada membutuhkan bantuan orang terdekatnya, tetapi tidak sepenuhnya lepas dari pengaruh orang terdekatnya. Keempat, *individuated*, mampu dan memiliki kelebihan secara pribadi untuk mengatasi masalah dalam hubungannya dengan orang terdekat ataupun keluarganya.

c. Kemandirian Nilai (*Value Autonomy*)

Kemandirian nilai merupakan kemampuan seseorang untuk mengambil keputusan sendiri dan lebih berpegang pada prinsip yang dimiliki. Dengan kata lain, menggambarkan kemampuan untuk bertahan pada tekanan apakah akan mengikuti permintaan orang lain yang dalam arti memiliki prinsip tentang benar atau salah, tentang apa yang penting dan tidak penting. Kemandirian memiliki beberapa indikator. Pertama, *moral development*, bagaimana bertindak dalam suatu situasi, bila dikaitkan dengan perilaku menolong, individu bersedia menolong sesama. Kedua, *political thinking*, mampu berpikir

lebih abstrak, misalnya bila ditanya apa tujuan hukum mungkin akan dijawab untuk memberi kenyamanan, menuntun orang sehingga tidak sebatas untuk membuat orang tidak mencuri. Ketiga, *religious belief*, seperti moral dan kepercayaan prinsip menjadi lebih abstrak, lebih prinsip dan lebih bebas. Kepercayaan lebih berorientasi pada spiritual dan bukan hanya mengamati pada kebiasaan agama.<sup>57</sup>

Berdasarkan uraian Steinberg di atas dapat dijelaskan bahwa dimensi kemandirian dapat dibagi menjadi tiga, kemandirian perilaku (*behavioral autonomy*), kemandirian emosi (*emotional autonomy*) dan kemandirian nilai (*value autonomy*).

Mustafa menjelaskan mengenai ciri-ciri kemandirian sebagai berikut:

- a. Mampu menentukan nasib sendiri, segala sikap dan tindakan yang sekarang atau yang akan datang dilakukan oleh kehendak sendiri dan bukan karena orang lain atau tergantung pada orang lain.
- b. Mampu mengendalikan diri, yakni untuk meningkatkan pengendalian diri atau adanya kontrol diri yang kuat dalam segala tindakan, mampu beradaptasi dengan lingkungan atau usaha dan mampu memilih jalan hidup yang baik dan benar.
- c. Bertanggung jawab, yakni kesadaran yang ada dalam diri seseorang bahwa setiap tindakan akan mempunyai pengaruh terhadap orang lain dan dirinya sendiri. Dan bertanggung jawab dalam melaksanakan segala kewajiban baik itu belajar maupun melakukan tugas-tugas rutin.
- d. Kreatif dan inisiatif, kemampuan berpikir dan bertindak secara kreatif dan inisiatif sendiri dalam menghasilkan ide-ide baru.
- e. Mengambil keputusan dan mengatasi masalah sendiri, memiliki pemikiran, pertimbangan, pendapat sendiri dalam mengambil keputusan yang dapat mengatasi masalah sendiri, serta berani menghadapi resiko terlepas dari pengaruh atau bantuan dari pihak lain.<sup>58</sup>

Sementara itu, menurut Parker ciri-ciri kemandirian adalah:

- a. Tanggungjawab, yakni memiliki tugas untuk menyelesaikan sesuatu dan diminta pertanggungjawaban atas hasil kerjanya. Individu tumbuh dengan pengalaman tanggungjawab yang sesuai dan terus meningkat. Sekali seorang dapat meyakinkan dirinya sendiri, maka orang tersebut akan dapat meyakinkan orang lain dan orang lain akan bersandar

---

<sup>57</sup> Lawrence Steinberg, *Op.Cit.* h. 76-77

<sup>58</sup> Zulfajri, *Op.Cit.* h. 50-51

- kepadanya. Oleh karena itu, individu harus diberi tanggungjawab dan berawal dari tanggungjawab untuk mengurus dirinya sendiri.
- b. Independensi, yakni merupakan kondisi di mana seseorang tidak tergantung pada otoritas dan tidak membutuhkan arahan dari orang lain, independensi juga mencakup ide adanya kemampuan mengurus diri sendiri dan menyelesaikan masalah sendiri.
  - c. Otonomi dan kebebasan untuk menentukan keputusan sendiri, yakni kemampuan menentukan arah sendiri (*self determination*) berarti mampu mengendalikan atau mempengaruhi apa yang akan terjadi kepada dirinya sendiri. Dalam pertumbuhannya, individu seharusnya menggunakan pengalaman dalam menentukan pilihan, tentunya dengan pilihan yang terbatas dan terjangkau yang bisa mereka selesaikan dan tidak membawa mereka menghadapi masalah yang besar.<sup>59</sup>

Dari uraian ciri-ciri kemandirian yang dikemukakan Parker tersebut, secara garis besar, kemandirian ditandai dengan adanya tanggungjawab, dapat menyelesaikan masalah sendiri, serta adanya otonomi dan kebebasan untuk menentukan keputusan sendiri.

Dalam kaitan dengan independensi kekuasaan kehakiman, Jimly Asshiddiqie membagi 3 (tiga) macam kemandirian atau independensi :

1. *Structural independence*, yaitu independensi kelembagaan, di sini dapat dilihat dari bagan organisasi yang terpisah dari organisasi lain seperti eksekutif dan legislatif.
2. *Functional independence*, yaitu independensi dilihat dari segi jaminan pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan kehakiman dari intervensi ekstra yudisial.
3. *Financial independence*, yaitu independensi dilihat dari segi kemandiriannya dalam menentukan anggaran sendiri, anggaran yang dapat menjamin kemandiriannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> D.K. Parker, *Op.Cit.* h. 36-37

<sup>60</sup>Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Perubahan UUD 1945*, makalah yang disampaikan sebagai bahan kuliah di Program Doktor Ilmu Hukum Untag Surabaya tahun 2009, dalam Ahmad Zainal Fanani, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Masa Depan Peradilan Agama*, <http://www.badilag.net>, dalam Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, *Laporan Penelitian Pengkajian tentang Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara*, Bogor : Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, h. 17.

Sementara Harold See lebih bersepakat untuk mengaitkan dua paradigma dalam memandang independensi lembaga kehakiman (yudisial) yakni :

Petama, perspektif pemisahan kekuasaan dalam bentuk kemerdekaan kelembagaan (*institutional independence*) kekuasaan kehakiman dari cabang pemerintahan lainnya. Aspeknya termasuk organisatoris, administrasi, personalia, dan finansial. Kedua, perspektif demokrasi berupa kemerdekaan dalam membuat putusan (*decesional independence*). Hal ini berkaitan dengan kewajiban khusus dari pengadilan terhadap negara hukum. Peradilan bukan hanya salah satu cabang pemerintahan dalam kekuasaan kehakiman, tetapi melaksanakan fungsi untuk menjamin terwujudnya negara hukum.<sup>61</sup>

Berkaitan dengan kemandirian badan peradilan, Amran Suadi secara lebih jelas membagi kemandirian sebagai berikut:

- a. Kemandirian substantif adalah kemandirian di dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara semata-mata untuk menegakkan kebenaran dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum,
- b. Kemandirian instusional adalah kemandirian lembaga kehakiman dari intervensi berbagai lembaga kenegaraan dan pemerintahan lainnya di dalam memutus satu perkara;
- c. Kemandirian internal adalah kemandirian yang dimiliki oleh peradilan untuk mengatur sendiri kepentingan kepersonaliaan kehakiman, meliputi antara lain rekrutmen, mutasi, promosi, penggajian, masa kerja, dan masa pensiun.
- d. Kemandirian personal adalah kemandirian dari pengurus rekan sejawat, pimpinan dan institusi kehakiman itu sendiri.<sup>62</sup>

Dalam Konsideran menimbang huruf a, b, c, UU Advokat disebutkan sebagai berikut :

- a. bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan berkeadilan;
- b. bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas,

---

<sup>61</sup> King Faisal Sulaiman. *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. UII Press. Yogyakarta. 2017. h. 25-26.

<sup>62</sup> Amran Suadi, *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*. Prenanada Media Group. Jakarta. 2019. h.316

- mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia;
- c. bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum

Berdasarkan konsideran huruf b UU Advokat dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia.

Mengacu kepada indenpendensi kekuasaan kehakiman yang dijelaskan diatas dan dapat diadopsi untuk konsep kemandirian advokat sebagai penegak hukum sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) UU Advokat : “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”.

Kemandirian dikemukakan oleh Achmad Ali dan Wiwie Haryani yang menyatakan :

Kemandirian hukum kita harus pandang sebagai kemandirian sistem hukum secara utuh, yang mencakup tiga unsur sistem hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman (1975), yaitu: substansi (aturan hukum), struktur (pranata hukum dan aparatnya) serta kultur hukum. Dengan demikian, pengertian kemandirian hukum identik dengan kemandirian ketiga unsur yang membentuk sistem hukum tadi.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Achmad Ali, Wiwie Haryani, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Kencana, Jakarta, 2012. h. 225.

Kemandirian tidak sekedar kemandirian terhadap kelembagaan pengadilan, namun lebih kepada satu kesatuan sistem peradilan. Hubungan Pengadilan dengan lembaga lainnya kejaksaan, kepolisian dan advokat yang memiliki kemandirian masing-masing lembaga. Kemandirian kelembagaan tersebut menghasilkan suatu keputusan yang memiliki daya jangkau penyelesaian masalah di dalam masyarakat.

Teori kemandirian dalam penulisan disertasi ini akan digunakan sebagai pisau analisis untuk permasalahan kedua, yaitu konsep kewajiban advokat bersumpah atau berjanji menurut agama dalam perspektif kemandirian.

## **1.6.2. Penjelasan Konsep.**

### **1.6.2.1. Konsep *Rasio Legis***

Menurut Kamus Terminologi hukum, I.P.M. Ranu Handoko, mengartikan *rasio legis* sebagai: alasan berdasarkan hukum.<sup>64</sup> Dalam konteks pembentukan Peraturan Perundang-undangan, *rasio legis* adalah alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dibentuknya suatu undang-undang. Menurut Paul Scholten *rasio legis* adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan, perundang-undangan dan putusan-putusan hakim<sup>65</sup>. Selanjutnya, menurut Bagir Manan untuk mengetahui *rasio legis* sebuah undang undang, dapat diketahui dari 3 (tiga) landasan dalam penyusunan undang-undang, yaitu pertama landasan yuridis

---

<sup>64</sup> Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, h. 475.

<sup>65</sup> J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, alih bahasa Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 119.

(*juridische gelding*), kedua landasan sosiologis (*sociologische gelding*) dan ketiga, landasan filosofis (*filosofische gelding*).<sup>66</sup>

### 1.6.2.2. Konsep Advokat

Menurut kamus hukum Belanda-Indonesia, istilah Advokat atau *Advocaat* atau *Advocaat En Procureur* yang artinya Penasehat Hukum; Advokat; Pembela Perkara.<sup>67</sup> Sedangkan menurut Kamus Latin-Indonesia, dapat ditelusuri dari bahasa Latin, yaitu *advocates*, yang berarti antara lain yang membantu seseorang dalam perkara, saksi yang meringankan.<sup>68</sup> Sedangkan, menurut *Black's Law Dictionary*, kata advokat juga berasal dari kata Latin, yaitu *advocare*, suatu kata kerja yang berarti *to defend, to call one's aid, to vouch to warrant*. Sebagai kata benda (*noun*), kata tersebut berarti:

*"One who assns, defends, or pleads for another. One who renders legal advice and aid and pleads the cause of another before a court or a tribunal. A person learned in the law and duly admitted to practice, who assists his client with advice, and pleads for him in open court. An assistant, adviser; plead for causes."*<sup>69</sup> Artinya, seseorang yang membantu, mempertahankan, membela orang lain. Seseorang yang memberikan nasihat dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain di hadapan pengadilan. Seseorang yang mempelajari hukum dan telah diakui untuk berpraktik, yang memberikan nasihat kepada klien dan berbicara untuk yang bersangkutan di hadapan pengadilan. seorang asisten, penasihat, atau pembicara untuk kasus-kasus.

Menurut *English Language Dictionary*, advokat didefinisikan sebagai berikut:

---

<sup>66</sup> Bagir Manan, *dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1992, h.14.

<sup>67</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka, Semarang 1977, h. 38.

<sup>68</sup> K. Prent C.M., J. Adisubrata, & W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Latin-Indonesia* Kanisius, Yogyakarta, 1969, h. 2.

<sup>69</sup> Henry Campbel Black, *Black's Law Dictionary*. St. Paul, MN: West Publishing Co., 1990, h. 55.



*"An advocate is a lawyer who speaks in favour of someone or defends them in a court of law."*<sup>70</sup> Artinya, advokat adalah seorang pengacara yang berbicara atas nama seseorang atau membela mereka di pengadilan. Definisi atau pengertian advokat tersebut menunjukkan bahwa cakupan pekerjaan advokat dapat meliputi pekerjaan yang berhubungan dengan pengadilan dan pekerjaan di luar pengadilan.

Berdasarkan ketentuan *Herzei Inlandsch Reglement (HIR)* dan penjelasan Pasal 123 *HIR*, secara khusus dikatakan *Procureur* atau seorang pengacara. Secara tidak langsung diatur dalam *Staatblad* Tahun 1927 Nomor 496 artikel 1 ayat 5 : tentang *Regeling van de bijstaan en vertegenwoordiging van partijen in burgerlijke zaken voor de landraden* (Pengaturan untuk membantu dan mewakili pihak dalam masalah sipil sebelum dewan pertanahan). Selain itu juga dikenal tentang penasehat hukum yang disebut "*zaakwaarnemers*" atau pada masa tersebut dikenal dengan "pokrol".

Advokat tidak sekedar pekerjaan hukum namun lebih kepada suatu profesi hukum, menurut Pasal 1 angka (1) UU Advokat menyatakan : "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini". Secara normatif sejak berlakunya UU Advokat diputuskan dan dikenal dengan advokat adalah profesi hukum yang melakukan suatu pekerjaan baik didalam maupun diluar pengadilan.

Selain itu diatur dalam Kode Etik Advokat menyebutkan pengertian dari advokat dalam Pasal 1 huruf a, menyatakan : "Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai

---

<sup>70</sup> Jhon Sinclair, Collins Cobuild, *English Language Dictionary*. William Collins Sons & Co., Ltd., London. 1987, h. 22.

advokat, pengacara, penasehat hukum, pengacara praktik ataupun sebagai konsultan hukum.”

Setelah UU Advokat disahkan maka perdebatan penyebutan advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, konsultan hukum atau pembela hukum, dianggap selesai dan cukup disebut sebagai “Advokat”.

### 1.6.2.3. Konsep Profesi Hukum.

Menurut kamus hukum *Black's Law Dictionary*, dijelaskan bahwa kata "*profession*" (profesi) memang pada awalnya mengacu pada pekerjaan di bidang teologi, hukum, dan kedokteran. Mereka ini disebut sebagai *the learned professions*, yang kemudian meluas kepada profesi-profesi sejenis lainnya. Bahkan, pada saat sekarang terminologi ini sudah juga digunakan untuk menyebut semua pekerjaan yang "... *requiring special, usually advanced, education knowledge, and skill, .... the labor and skill involved in a profession is predominantly mental or intellectual, rather than physical or manual.*"<sup>71</sup> (... yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus, biasanya lanjutan, pendidikan, .... tenaga kerja dan keterampilan yang terlibat dalam suatu profesi sebagian besar adalah mental atau intelektual, daripada fisik atau manual.)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu (ketrampilan, kejujuran, dan sebagainya).<sup>72</sup> Oleh karena dikatakan sebagai pekerjaan, maka orang-orang

---

<sup>71</sup>Henry Champbell Black, *Black's Law Dictionary*, St. Paul, MN: West Publishing Co., 1990, h. 1210.

<sup>72</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-2. Balai pustaka, Jakarta, 1991 h. 789.

tersebut harus memiliki keahlian khusus dan berbekal keahlian tersebut seorang profesional yang memiliki kelebihan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Brandeis yang dikutip oleh Mardani, untuk dapat disebut profesi, pekerjaan itu sendiri harus mencerminkan adanya dukungan yang berupa :

1. Ciri-ciri pengetahuan (*intellectual character*);
2. Diabdikan untuk kepentingan orang lain;
3. Keberhasilan tersebut bukan didasarkan pada keuntungan financial;
4. Keberhasilan tersebut antara lain menentukan berbagai ketentuan yang merupakan kode etik, Serta bertanggung jawab dalam memajukan dan penyebaran profesi yang bersangkutan;
5. Ditentukan adanya standar kualifikasi profesi;
6. Adanya pengakuan dari masyarakat.<sup>73</sup>

Menurut Dardji Darodihardjo dan Shidarta dikutip dari Mardani, seorang profesional harus mempunyai kriteria sebagai berikut :

1. Landasan intelektual, misalnya telah memiliki pendidikan dan pelatihan tertentu;
2. Standar kualifikasi, misalnya kualifikasi Sarjana S1/S2/S3;
3. Pengabdian masyarakat, misalnya dokter siap diterjunkan di daerah terpencil;
4. Penghargaan masyarakat, misalnya penghormatan lahir (honorarium) dan penghormatan batin;
5. Organisasi profesi, misalnya IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia).<sup>74</sup>

Selain profesi memiliki ciri khas khusus, profesi juga memiliki standar yang menjadi fungsi, organisasi profesi, dan etika profesi. Apabila profesi itu berkenaan dengan bidang hukum, maka kelompok profesi itu disebut kelompok profesi hukum. Pengemban profesi hukum bekerja secara profesional dan fungsional. Mereka memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan, kritis, dan pengabdian yang tinggi karena mereka bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada sesama anggota masyarakat, bahkan kepada Tuhan Yang

---

<sup>73</sup>Mardani. *Etika Profesi Hukum*, Rajagrafindo Persada, Depok 2017. h. 90.

<sup>74</sup>*Ibid*, h. 91.

Maha Esa. Mereka bekerja sesuai dengan kode etik profesinya. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik, mereka harus rela mempertanggungjawabkan akibatnya sesuai dengan tuntutan kode etik. Biasanya dalam organisasi profesi, ada Dewan Kehormatan yang akan mengoreksi pelanggaran kode etik.<sup>75</sup>

Franz Magnis Suseno membedakan profesi dalam dua jenis, yaitu profesi pada umumnya dan profesi luhur (*officium nobile*).<sup>76</sup> Profesi hukum adalah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*) karena bertujuan menegakkan hukum dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Profesi hukum meliputi polisi, jaksa, hakim, advokat, notaris dan lain-lain, yang kesemuanya menjalankan aktivitas hukum dan menjadi objek yang dinilai oleh masyarakat tentang baik buruknya upaya penegakan hukum, walaupun faktor kesadaran hukum masyarakat sebenarnya juga sangat menentukan dalam upaya tersebut.<sup>77</sup>

Manusia hidup bermasyarakat pada hakikatnya terikat oleh hukum, di setiap pojok kita hidup di situ ada hukum. Jika demikian halnya, masyarakat merupakan jaringan hukum (*web of law*). Ahli hukum dengan sendirinya berperan penting karena berhadapan dengan tata kehidupan. Ahli hukum selalu terlibat dengan kegiatan menciptakan hukum, melaksanakan hukum, mengawasi pelaksanaannya, apabila terjadi pelanggaran hukum, maka perlu ada pemulihannya (penegakannya) dan yang terakhir adalah kegiatan pendidikan

---

<sup>75</sup> Abdulkadir Muhammad. *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2014. h 62.

<sup>76</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Sosial; Buku Panduan Mahasiswa*, Gramedia, Jakarta, 1991, h. 70.

<sup>77</sup> <https://studihukum.wordpress.com/category/34-profesi-hukum/>, diunduh tanggal 30 April 2019, pukul 10.02 wib.

hukum yang menghasilkan para ahli hukum. Semua kegiatan tersebut merupakan bidang-bidang profesi hukum. Betapa pentingnya ahli hukum, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa peradaban manusia ditentukan oleh para ahli hukum. Baik buruk peradaban masyarakat bergantung pada baik buruk perilaku para ahli hukumnya.

Hukum mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia. Peraturan hukum mengatur dan menjelaskan bagaimana seharusnya :

- a. Legislator menciptakan hukum;
- b. Pejabat melaksanakan administrasi negara;
- c. Notaris merumuskan kontrak-kontrak harta kekayaan;
- d. Polisi dan jaksa menegakkan ketertiban hukum;
- e. Pengacara membela kliennya dan menginterpretasikan hukum;
- f. Hakim menerapkan hukum dan menetapkan keputusannya;
- g. Pengusaha menjalankan kegiatan bisnisnya;
- h. Konsultan hukum memberikan nasihat hukum kepada kliennya;
- i. Pendidik hukum menghasilkan ahli hukum.<sup>78</sup>

Pekerjaan yang ditangani oleh para profesional hukum tersebut di atas tadi merupakan bidang-bidang profesi hukum, yang jika dirincikan adalah sebagai berikut ini :

- a. Profesi legislator;
- b. Profesi administrator hukum,
- c. Profesi notaris;
- d. Profesi polisi;
- e. Profesi jaksa;
- f. Profesi advokat (pengacara),
- g. Profesi hakim;
- h. Profesi hukum bisnis;
- i. Profesi konsultan hukum;
- j. Profesi dosen hukum.<sup>79</sup>

Profesi Advokat sesungguhnya adalah memberikan jasa hukum. seperti yang tersebut dalam Pasal 1 ayat (2) UU Advokat menyebutkan : “Jasa Hukum

---

<sup>78</sup> Abdulkadir Muhammad. *Ibid*, h. 64.

<sup>79</sup> *Ibid*. h 65.

adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”. Ketentuan tersebut menunjuk tentang profesi seorang advokat yang sesungguhnya.

Kedudukan advokat sebagai praktisi hukum (*practizinjs*) adalah secara aktif langsung mengupayakan *equality before the law* yakni jaminan kesederajatan setiap orang di hadapan hukum. Pada saat penuntut umum membela negara dengan cara menuntut seseorang atas segala kesalahan terdakwa di hadapan hukum, maka seorang advokat adalah penangkis segala tuntutan untuk membela seseorang yang dibelanya agar terjadi keseimbangan hak di hadapan hukum. Sedang hakim adalah yuris yang diharapkan bijaksana untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya setidaknya kebenaran formal yang dapat diperolehnya dalam persidangan.<sup>80</sup>

Profesi advokat itu pula memiliki kedudukan untuk menciptakan terselenggaranya sesuatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum. Advokat merupakan bagian dari integral (*Subsystem*) dalam sistem peradilan yang terintegrasi (*Integrated Justice System*) sebagai salah satu pilar (*Subsystem*) maka kehadirannya sangat penting dalam rangka mewujudkan peradilan yang jujur, bersih, adil, menjamin kepastian hukum dan kepastian keadilan dan jaminan HAM (Hak Asasi Manusia) untuk menciptakan independensi kekuasaan kehakiman.

---

<sup>80</sup> H. A. Sukris Sarmadi. *ibid.* h. 56.

Keberadaan advokat secara perorangan maupun secara organisasi harus mampu menjadi faktor pendorong (*Impetus Majority*) dalam perwujudan sistem peradilan yang terintegrasi. Advokat bertugas sebagai penegakan hukum, bebas, mandiri, untuk terselenggaranya peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia (HAM).<sup>81</sup>

Tugas advokat adalah mengabdikan dirinya pada masyarakat sehingga dituntut untuk selalu turut serta dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia. Dalam menjalankan profesinya, advokat bebas untuk membela siapa saja, tidak terikat pada perintah (*order*) klien dan tidak pandang bulu siapa lawan kliennya, apakah dia dari golongan kuat, penguasa, pejabat, bahkan rakyat miskin sekalipun<sup>82</sup>. Advokat adalah penolong agar tercipta penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia dan yang mengupayakan pemberdayaan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.

#### **1.6.2.4. Konsep Sumpah atau Janji**

Sumpah menurut *Black's Law Dictionary*, kata sumpah atau dapat diartikan *oath of allegiance*, kata tersebut berarti :

*“An oath by which one promises to maintain fidelity to a particular sovereign or government. This oath is most often administered to a high public officer, to a soldier or sailor, or to an alien applying for naturalization. Also termed loyalty*

---

<sup>81</sup>Jandi Mukianto. *Pinsip dan Praktik Banduan Hukum di Indonesia*, Kencana, Depok 2017. h 12.

<sup>82</sup>Yarman, Nurti Tarigan. *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Depok 2017. h. 9

*oath; test oath*".<sup>83</sup> (Sumpah setia. Suatu sumpah yang dengannya seseorang berjanji untuk mempertahankan kesetiaan kepada kedaulatan atau pemerintah tertentu. Sumpah ini paling sering diberikan kepada pejabat tinggi, prajurit atau pelaut, atau orang asing yang mengajukan naturalisasi. Juga disebut sumpah kesetiaan; sumpah ujian).

Secara Terminologi sumpah adalah mengikatkan jiwa untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan untuk mengerjakannya, yang di perkuatkan dengan sesuatu yang telah diagungkan bagi orang yang bersumpah, baik secara nyata maupun secara keyakinan saja.<sup>84</sup> Maka sumpah profesi yang dilakukan advokat merupakan janji yang diucapkan untuk memberikan keteguhan hati nurani dalam menjalankan profesinya sesuai dengan tugas dan fungsinya, sehingga tidak menjalankan peran yang menyimpang.

Sumpah tersebut merupakan janji kepada Tuhan Yang Maha Esa, bukan janji kepada pengambil sumpah atau janji. Oleh karena itu dalam menjalankan amanah sumpah dan janji tersebut diharapkan dapat termotivasi yang lebih dari motivasi duniawi. Sumpah diucapkan bukan kepada pimpinan akan tetapi kepada Tuhan. Tentunya sumpah dan janji kepada Tuhan menjadi sesuatu yang sifatnya sakral. Janji bersifat pribadi yang mengucapkan kepada sesuatu yang sifatnya religius, dan oleh karena itu dalam menjalankannya adalah berdasarkan kepercayaan masing-masing adalah untuk sesuatu motivasi yang sifatnya jauh lebih dari sekedar motivasi yang sifatnya duniawi.

---

<sup>83</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*. St. Paul, MN: West Publishing Co., 1999, h. 1099.

<sup>84</sup> Abdul Djalal, H. A, *Ulumul Qur'an*, Dunia Ilmu. Jakarta, 1998, h. 346.



Sumpah adalah janji yang dibuat oleh seseorang yang di tujukan kepada Tuhan, sementara janji adalah sesuatu yang dijanjikan antara seseorang dengan orang lain. Menurut Lan fang, yang menyatakan :

Sumpah merupakan penguatan atas kebenaran atau niat baik yang bersumber dari internal masing-masing individu. Titik berat hukuman dan konsekuensi moral dari sebuah sumpah bukan saja terhadap sesama, tetapi juga pada Mahakuasa. Misalnya: sumpah jabatan dari pejabat untuk mendahulukan tugasnya demi kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi, sumpah tidak melakukan korupsi, atau sumpah dalam persidangan untuk mengatakan yang sebenarnya. Pengertian janji adalah kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak dan biasanya memuat arat-syarat tertentu. Misalnya: perjanjian kerja sama antara dua negara, janji kongsi bisnis, janji menyuatkan kepentingan rakyat.<sup>85</sup>

Sumpah dan janji dibedakan tujuannya dan untuk siapa sumpah dan janji tersebut digunakan. Selain itu juga bertujuan seorang yang disumpah akan setia, taat, bermental baik, bersih, jujur, berdaya guna dan penuh tanggung jawab.

Sumpah tidak hanya diperuntukkan terhadap suatu jabatan atau suatu tugas, didalam praktik pengadilan keharusan seseorang yang akan memberikan kesaksian dalam suatu perkara juga diwajibkan untuk bersumpah. Pasal 160 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan :  
 “Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”. Keterangan saksi yang tidak disumpah mengakibatkan keterangan saksi tersebut tidak dapat dikatakan sebagai bukti.

#### **1.6.2.5. Konsep Pengadilan Tinggi**

---

<sup>85</sup> Lang Fang, *Imlek tanpa Gus Dur*, Gramedia Pustaka Tama, Jakarta. 2012. h. 77-78

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa :  
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 diketahui bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung berikut badan peradilan yang berada di bawahnya meliputi 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (UU Peradilan Umum), disebutkan bahwa :” (1) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh : (a). Pengadilan Negeri; (b). Pengadilan Tinggi.” Pengadilan Tinggi menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Peradilan Umum, “berkedudukan di ibu kota Propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi.”

Adapun kewenangan Pengadilan Tinggi diatur dalam Pasal 51 UU Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

- 1) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.
- 2) Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Selanjutnya, selain memiliki dua tugas dan kewenangan di atas, mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding serta mengadili di tingkat

pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Pengadilan Tinggi menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat juga memiliki kewenangan menyelenggarakan sumpah advokat : “Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”.

Selanjutnya yang dimaksud dengan Pengadilan Tinggi dalam penulisan disertasi ini adalah pengadilan tinggi yang berada di bawah Mahkamah Agung, dalam lingkup peradilan umum, yang mempunyai kewenangan mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding, mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya, dan menyelenggarakan sumpah advokat sebelum menjalankan tugas dan profesinya.

## **1.7. Metode Penelitian.**

### **1.7.1 Jenis Penelitian.**

Memperhatikan tujuan penelitian di atas, maka penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yuridis yaitu penelitian hukum normatif.<sup>86</sup>

Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas hukum yang mengatur serta prinsip-prinsip rasio legis advokat sebelum menjalankan profesi wajib bersumpah atau berjanji menurut agamanya di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya dan konsep kewajiban bersumpah atau berjanji menurut agama dalam perspektif

---

<sup>86</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana, edisi revisi, Jakarta, 2005, h. 56.

kemandirian advokat. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

### 1.7.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Macam-macam pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*),
2. Pendekatan Filosofis (*Philosophy approach*),
3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*),
4. Pendekatan Komparatif (*Comparative approach*) dan
5. Pendekatan Kasus (*Case approach*).

Sehubungan dengan tipe penelitian normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian<sup>87</sup>, pendekatan perundang-undangan, sehingga begitu melakukan *legal research* langsung menempatkan pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan walaupun isu sentral yang diajukan belum diatur oleh undang-undang. Penelaahan disini adalah untuk menggali dasar ontologis, filosofis dan *rasio legis* dari peraturan perundang-undangan

---

<sup>87</sup>Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing. Malang 2008. h. 302.

yang mengatur *rasio legis* advokat sebelum menjalankan profesi wajib bersumpah atau berjanji menurut agamanya di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya dan konsep kewajiban bersumpah atau berjanji menurut agama dalam perspektif kemandirian advokat. Hal ini disebabkan karena dengan melakukan telaah yang mendalam tentang *rasio legis* dari suatu peraturan perundang-undangan, penelitian ini akan memperoleh makna yang sebenarnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

Dalam metode pendekatan terhadap Undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, peneliti perlu memahami hierarki, dan Asas-asas dalam peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi<sup>88</sup>.

Pendekatan filosofis (*philosophy approach*) guna memahami secara mendalam rasio legis advokat sebelum menjalankan profesi wajib bersumpah atau berjanji menurut agamanya di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya dan konsep kewajiban bersumpah atau berjanji menurut agama dalam perspektif kemandirian advokat.

---

<sup>88</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta 2005. h. 137.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsep, bukan hanya melamun dan mencari-cari dalam khayalan, melainkan pertama kali ia harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Konsep itu bersifat universal. Oleh karena itulah perlu menelaah pandangan-pandangan sarjana hukum dari berbagai negara mengenai hal tersebut. Dari apa yang dikemukakan sebenarnya dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga diketemukan di dalam undang-undang. Hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, peneliti terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada. Di samping dalam perundang-undangan, konsep hukum dapat juga diketemukan di dalam putusan-putusan pengadilan.<sup>89</sup>

Pendekatan komparatif (*comparative approach*) dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum, dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, Menurut Van Apeldorn, perbandingan hukum merupakan suatu ilmu bantu bagi ilmu hukum dogmatik dalam arti bahwa untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum dan putusan-putusan pengadilan yang ada dengan sistem hukum lain. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan

---

<sup>89</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Loc.it.* h. 177.

hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Di samping itu juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama. Kegiatan ini bermanfaat bagi penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama dari dua negara atau lebih. Penyingkapan ini dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan.<sup>90</sup> Dalam penulisan disertasi ini dipergunakan pendekatan komparatif sebagai representasi dari penganut sistem *common law* yaitu negara Amerika Serikat dan Singapura, dan dua negara sebagai representasi dari penganut *civil law* yaitu Rusia dan Belanda,

Pendekatan kasus (*Case approach*) dengan memahami *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Putusan yang diputuskan oleh hakim khususnya terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009, Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Nomor 36/PUU-XIII/2015 yang berdasarkan fakta materiil, yaitu fakta yang terungkap sebelum hakim membuat suatu keputusan dengan mempertimbangan orang, tempat, waktu dan segala yang menyertai asalkan ada persesuaian prinsip pembuktian. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif. Pendekatan kasus khususnya berkaitan dengan putusan-putusan rasio legis advokat sebelum menjalankan profesi wajib bersumpah atau berjanji menurut agamanya di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya dan konsep kewajiban bersumpah atau

---

<sup>90</sup> *Ibid.* h. 173.

berjanji menurut agama dalam perspektif kemandirian advokat bukan berdasar diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*. *Ratio decidendi* dapat ditemukan berdasarkan fakta oleh karena akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta.<sup>91</sup> Dalam penulisan disertasi ini, dipergunakan pendekatan kasus dengan menganalisis *ratio decidendi* putusan MK berkaitan dengan Hak Uji Materiil persoalan Sumpah/Janji Advokat di Sidang Terbuka Pengadilan Tinggi dan Kemandirian Organisasi Advokat di Indonesia.

### 1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>92</sup>

#### 1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,

---

<sup>91</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Loc.it.* h. 158.

<sup>92</sup> *Ibid.* h. 181.



- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum,
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
- d. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian,
- e. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,
- f. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,
- h. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
- i. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
- j. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- k. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- l. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 067/PUU-II/2004.
- m. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009,
- n. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan 36/PUU-XIII/2015,
- o. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 01 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, seminar atau pertemuan ilmiah, Bahan internet lainnya, dan juga dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum yang relevan dengan objek telaah penelitian ini;

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti *Black'S Law Dictionary*, internet atau website dan sebagainya.

### 1.7.4 Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki:

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah: (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan (5) memberikan presikripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>93</sup>

Untuk menemukan jawaban ilmiah atas isu hukum yang telah dirumuskan, maka pengumpulan bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi yaitu dengan studi kepustakaan terkait dengan *rasio legis* advokat sebelum menjalankan profesi wajib bersumpah atau berjanji menurut agamanya di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya dan konsep kewajiban advokat

---

<sup>93</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, h. 213

bersumpah atau berjanji menurut agama dalam perspektif kemandirian. Selanjutnya pengolahan bahan hukum tersebut dilakukan dengan cara dipilih serta dibedakan atau di inventarisasi berdasarkan sifat bahan hukumnya yang selanjutnya digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan dari penelitian yang dirumuskan.

#### **1.7.5 Analisis Bahan Hukum.**

Penelitian hukum normatif ini, pengolahan bahan hukum hanya ditujukan pada analisis bahan hukum secara deskriptif-analistik, di mana materi atau bahan-bahan hukum tersebut untuk selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma, dan pengajuan gagasan-gagasan normatif baru atau konsep hukum baru berkaitan dengan kewajiban bersumpah atau berjanji advokat dalam perspektif kemandirian, dengan menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu bertitik tolak dari premis umum menuju premis minor, kemudian ditarik kesimpulan atau konklusi.

#### **1.8 Pertanggungjawaban Sistematika.**

Penulisan ilmiah ini dibagi dalam empat bab, dan masing-masing bab terdiri atas beberapa sub-bab sesuai dengan bidang kajian dan materi yang diteliti. Materi kajian dan bab serta sub-bab akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, Pada bagian Pendahuluan akan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, landasan teori dan penjelasan konsep, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II. Pada bab ini akan mengkaji *ratio legis* kewajiban advokat sebelum menjalankan profesi untuk bersumpah/ berjanji menurut agamanya di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah hukumnya, memuat uraian tentang : Sejarah pengaturan advokat di Indonesia, Persyaratan untuk diangkat menjadi advokat, Kewajiban luhur profesi advokat, serta Analisis teoritik dan temuan penelitian.

Bab III. Pada bab ini akan mengkaji tentang Konsep kewajiban advokat bersumpah atau berjanji menurut agamanya dalam perspektif kemandirian organisasi advokat, Status advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, Sumpah aparat penegak hukum, Sumpah advokat di berbagai negara, Kemandirian advokat dalam perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi RI, Konsep sumpah advokat dalam konteks kemandirian profesi advokat di indonesia, serta Analisis teoritik dan temuan penelitian.

Bab IV, Merupakan Penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian disertasi.